

Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, di tempat.

# SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /SEOJK.05/2021 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

## PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Sehubungan dengan amanat Pasal 29 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan infastruktur.
- 2. Infastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
- 3. Perusahaan Pembiayaan Infastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Pembiayaan pada proyek Infastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung Pembiayaan Infrastruktur, termasuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan

- seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- 4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infastruktur yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 6. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 7. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 9. Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
- 10. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 11. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 12. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan anak dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

# II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

- 1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagai berikut:
  - a. berorientasi risiko;
  - b. proporsionalitas;
  - c. materialitas dan signifikansi; dan
  - d. komprehensif dan terstruktur.
- 2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
  - a. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur didasarkan pada risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara keseluruhan;
  - b. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada saat ini dan masa yang akan datang; dan
  - c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan baik internal maupun eksternal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
- 3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
  - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
  - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat

menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sehingga dapat mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan lebih baik.

- 4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
  - a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan
  - b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
  - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
  - c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

# III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SECARA INDIVIDUAL

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual.

- 2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
- 3. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menjadi induknya.
- 4. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. profil risiko;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. permodalan.
- 5. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.

### IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- 1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada prinsipprinsip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
  - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
  - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

- 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (self assessment) sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang lebih baik.

6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

### A. Umum

- 1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
  - a. risiko inheren; dan
  - kualitas penerapan manajemen risiko,
     dalam operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kredit;
  - d. risiko pasar;
  - e. risiko likuiditas;
  - f. risiko hukum;
  - g. risiko kepatuhan; dan
  - h. risiko reputasi.

3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

### B. Penilaian Risiko Inheren

- 1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2. Karakteristik risiko inheren Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
  - a. strategi bisnis;
  - b. karakteristik bisnis;
  - c. kompleksitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  - d. kondisi industri Pembiayaan; dan
  - e. kondisi makro ekonomi.
- 3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- 4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
- 5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi).

### C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis

 Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- 2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
  - a. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  - b. hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai;
  - c. penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif;
  - d. ketidaktepatan dalam implementasi strategi; dan
  - e. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
- 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. kesesuaian strategi bisnis dengan visi misi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta kondisi lingkungan usaha;
  - pilihan tingkat strategi bisnis, yaitu strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
  - c. posisi strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di industri Pembiayaan; dan
  - d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional
  - 1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
  - 2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
    - a. kelemahan sumber daya manusia;
    - b. kelemahan proses internal;
    - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
    - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
  - 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
    - b. sumber daya manusia;
    - c. sistem teknologi dan informasi;
    - d. risiko kecurangan (fraud);
    - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
    - f. tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
  - 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
    - a. peringkat 1 (rendah);
    - b. peringkat 2 (sedang rendah);
    - c. peringkat 3 (sedang);
    - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
    - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

- Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2. Termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- 3. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (counterparty), dan/atau penerbit (issuer).
- 4. Risiko konsentrasi kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 5. Counterparty credit risk sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
- 6. Settlement risk sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
- 7. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. strategi penyaluran Pembiayaan;
  - komposisi portofolio piutang Pembiayaan dan tingkat konsentrasi;

- c. kualitas piutang Pembiayaan dan kecukupan pencadangan;
- d. faktor eksternal.
- 8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

- 1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
- 2. Risiko pasar antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.
- 3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- 4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar;
  - volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
  - c. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.
- 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau

indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas
  - Risiko likuiditas adalah risiko akibat 1 ketidakmampuan Infrastruktur Perusahaan Pembiayaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
  - 2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
  - 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;
    - b. pengelolaan arus kas;
    - c. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
    - d. akses pada sumber pendanaan.
  - 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam

- tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

- 1. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
- 2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena:
  - a. ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundangundangan;
  - b. kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menjadi tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
  - c. proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur maupun Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap pihak ketiga.
- 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundangundangan;
  - b. kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
  - c. proses penyelesaian sengketa.
- 4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan
  - 1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
  - 2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari:
    - a. perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
  - 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
    - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* ketidakpatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
    - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
    - d. tindak lanjut atas pelanggaran, termasuk pemenuhan atas rencana tindak (action plan) yang disampaikan kepada

### Otoritas Jasa Keuangan.

- 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, vaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi
  - 1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
  - 2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kurang efektif.
  - 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup;
    - b. pelanggaran etika bisnis;
    - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
    - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
    - e. frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.
  - 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam

- tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### K. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

- 1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 3. Penerapan manajemen risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
  - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
  - kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
  - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

- 5. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
  - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan
  - b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
- 6. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
  - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
  - strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
  - c. kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko; dan
  - d. kecukupan penetapan limit risiko.
- 7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
  - a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
  - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
  - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
- 8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
  - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
  - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.
- 9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.

- 10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
- 11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masingmasing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (kuat);
  - b. peringkat 2 (agak kuat);
  - c. peringkat 3 (cukup);
  - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
  - e. peringkat 5 (lemah).
- 12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - d. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - e. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - f. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan ini;

- g. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- h. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### L. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

- 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
  - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
  - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
- 2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masingmasing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf K.
- 3. Setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kredit;
  - d. risiko pasar;
  - e. risiko likuiditas;
  - f. risiko hukum;
  - g. risiko kepatuhan; dan
  - h. risiko reputasi,

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 4. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
- 5. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- 6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- 7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
- 8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### M. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

- 1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf L mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi UUS.
- 2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi UUS sesuai dengan Prinsip Syariah dengan menggunakan:
  - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
    - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
    - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
    - 3) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
    - 4) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
    - 5) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
    - 6) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
    - 7) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
    - 8) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
  - b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.I;
  - c. format penetapan profil risiko komposit dengan menggunakan tabel II.J; dan
  - d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.K,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

- 1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
  - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas; dan
  - c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas.
- 2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
- 3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
- 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,

- dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
- 7. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

- 1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. tingkat kecukupan permodalan; dan
  - b. pengelolaan permodalan.
- 2. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (peer group) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 3. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
- 4. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
- 5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
  - a. kecukupan modal; dan
  - b. pengelolaan permodalan.
- 6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 7. Dalam rangka memperhitungkan kecukupan permodalan, aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada tabel IV.A Lampiran IV, dapat memperhitungkan pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat dengan mengacu pada tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 8. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator

sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- 9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang lebih baik.

10. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.C Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

- 1. Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
- 2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
- 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:
  - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
  - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
  - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
  - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
  - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),

dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang lebih sehat. 4. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

# IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA KONSOLIDASI

- 1. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam Romawi III angka 1, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
- 2. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. profil risiko;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. permodalan.
- 3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhatikan:
  - a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.
- 4. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
  - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; atau
  - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan

permodalan.

- 5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi, misalnya:
  - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi;
  - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
  - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
- 6. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi:
  - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
  - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,
  - wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual.
- 7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual dapat digunakan pada saat menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.
- 8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.
- 9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara

- individual sebagaimana dimaksud dalam Romawi III sampai dengan Romawi VIII.
- 10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.
- 11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
- 12. Penetapan peringkat tata kelola Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
- 13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
- 14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - risiko penetapan tingkat inheren, kualitas penerapan a. manajemen risiko, dan tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
  - b. penetapan peringkat profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

secara konsolidasi.

- 15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
- 16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
- 17. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
- 18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
- 19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
- 20. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

### X. PELAPORAN

- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- 3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur apabila diperlukan.
- 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
  - a. kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memburuk;
  - terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi
     Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara signifikan; atau
  - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan UUS Infrastruktur disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
  - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur posisi akhir bulan Desember; atau

- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- 9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- 10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- 11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
- 12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
- 13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:

- a. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
  Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana
  Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
  Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
  u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
  Jakarta 12710;
- b. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan UUS dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
   Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangar Lainnya Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kay. 40

Jakarta 12710.

- 14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
- 15. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

### XI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

### PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Tabel I.A : Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) 2

Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel I.B : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola 40

Perusahaan yang Baik

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

### Tujuan

- 1. Penilaian struktur tata kelola (governance structure) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan satuan kerja pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- 2. Penilaian proses tata kelola (governance process) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik.

Yang termasuk dalam hasil penerapan (*outcome*) mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit; dan/atau
- e. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.

### Petunjuk Pengisian:

- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom "analisis" dalam Lampiran I.
- 2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik.
- 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 4. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 5. Dalam menilai faktor tata kelola perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
- 6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator Analisis		Analisis
1.	Pelaksar	naan tugas dan tanggung jawab Direksi:	
	a. Str	uktur tata kelola (governance structure)	
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib	
		memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota	
		Direksi.	
	2)	Setiap Direksi Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur wajib menetap di Indonesia.	
	3)	Setiap Direksi Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur dilarang melakukan	
		perangkapan jabatan sebagai Direksi pada	
		perusahaan lain, kecuali anggota Direksi	
		yang bertanggung jawab terhadap	
		pengawasan atas penyertaan pada anak	
		perusahaan yang memiliki usaha di bidang	
		Pembiayaan Infrastruktur, menjalankan	
		tugas fungsional menjadi anggota Dewan	
		Komisaris pada anak perusahaan yang	
		dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur, sepanjang perangkapan	
		jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang	
		bersangkutan mengabaikan pelaksanaan	
		tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	
	4)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib	
		memiliki Direksi yang membawahkan fungsi	
		kepatuhan.	
	5)	Direksi Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur dilarang melakukan	
		perangkapan jabatan sebagai Dewan	
		Komisaris pada lebih dari 1 (satu)	
		perusahaan lain.	
	6)	Setiap Direksi wajib memenuhi ketentuan	
		penilaian kemampuan dan kepatutan.	
	7)	Calon anggota Direksi yang belum memenuhi	
		ketentuan penilaian kemampuan dan	

		kepatutan sebagaimana dimaksud pada	
		angka (6) dilarang melakukan tindakan,	
		tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi,	
		walaupun telah mendapat persetujuan dan	
		diangkat oleh rapat umum pemegang saham	
		(RUPS).	
	8)	Seluruh anggota Direksi telah memiliki	
	-,	pengetahuan yang relevan dengan	
		jabatannya.	
	9)	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib	
	2)	kerja yang telah mencantumkan pengaturan	
		etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	
	10)		
	10)		
		, , ,	
		sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang	
		bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak	
		yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung	
		jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya,	
		serta konsultan merupakan pihak	
		independen yang memiliki kualifikasi untuk	
		mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	
	11)	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian	
		kemampuan dan kepatutan dan telah	
		memperoleh surat persetujuan dari Otoritas	
		Jasa Keuangan.	
	12)	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang	
		memadai dan relevan dengan jabatannya	
		untuk menjalankan tugas dan tanggung	
		jawab serta mampu mengimplementasikan	
		kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan	
		tugas dan tanggung jawab.	
	13)	Anggota Direksi melakukan pembelajaran	
		secara berkelanjutan dalam rangka	
		peningkatan pengetahuan tentang	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan	
		perkembangan terkini terkait bidang	
L			

	keuangan atau bidang lain yang mendukung	
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
14)	Anggota Direksi membudayakan	
	pembelajaran secara berkelanjutan dalam	
	rangka peningkatan pengetahuan tentang	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan	
	perkembangan terkini terkait bidang	
	keuangan atau bidang lain yang mendukung	
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada	
	seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	
b. Pros	ses tata kelola (governance process)	
1)	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa	
	umum kepada pihak lain yang	
	mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi	
	Direksi.	
2)	Direksi bertanggung jawab penuh atas	
	pelaksanaan kepengurusan Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	
3)	Direksi mengelola Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur sesuai kewenangan dan	
	tanggung jawab sebagaimana diatur dalam	
	anggaran dasar dan ketentuan peraturan	
	perundang-undangan.	
4)	Direksi telah melaksanakan tugas dan	
	tanggung jawab secara independen terhadap	
	pemegang saham.	
5)	Direksi telah menerapkan prinsip tata kelola	
	perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan	
	usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	pada seluruh tingkatan atau jenjang	
	organisasi.	

6)	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit	
·	dan rekomendasi dari satuan kerja yang	
	memiliki fungsi audit internal, auditor	
	eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas	
	Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan	
	otoritas lain.	
7)	Direksi telah menyediakan data dan	
, ,	informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan	
	tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	
0)		
8)	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah	
	dilakukan berdasarkan musyawarah untuk	
	mufakat atau suara terbanyak dalam hal	
0,	tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	
9)	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi	
	dapat diimplementasikan dan sesuai dengan	
	kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja	
	yang berlaku.	
10)	Direksi telah menetapkan kebijakan dan	
	keputusan strategis melalui mekanisme	
	rapat Direksi.	
11)	Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur untuk	
	kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau	
	pihak lain yang dapat merugikan atau	
	mengurangi keuntungan Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	
12)	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima	
	keuntungan pribadi dari Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur selain remunerasi	
	dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
13)	Direksi tidak melakukan transaksi yang	
	mempunyai benturan kepentingan dengan	
	kegiatan Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur.	
14)	Direksi tidak memenuhi permintaan	
	pemegang saham yang terkait dengan	

		kegiatan operasional Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur selain yang telah	
		ditetapkan dalam RUPS.	
c.	Has	sil penerapan tata kelola (governance outcome)	
	1)	Direksi telah mempertanggungjawabkan	
		pelaksanaan tugasnya kepada pemegang	
		saham melalui RUPS.	
	2)	Pertanggungjawaban Direksi atas	
		pelaksanaan tugasnya diterima oleh	
		pemegang saham melalui RUPS.	
	3)	Direksi telah mengungkapkan kebijakan	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang	
		bersifat strategis di bidang kepegawaian	
		kepada pegawai dengan media yang mudah	
		diakses pegawai.	
	4)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada	
		pegawai mengenai arah bisnis Perusahaan	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam	
		rangka pencapaian misi dan visi Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur.	
	5)	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam	
		risalah rapat dan didokumentasikan dengan	
		baik, termasuk pengungkapan secara jelas	
		perbedaan pendapat (dissenting	
		opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi	
		disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.	
	6)	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola	
		perusahaan yang baik, seluruh anggota	
		Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:	
		a) kepemilikan saham yang mencapai 5%	
		(lima persen) atau lebih pada	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		yang bersangkutan maupun pada	
		perusahaan lain yang berkedudukan di	
		dalam dan di luar negeri;	
		b) hubungan keuangan dan hubungan	

Г		
	keluarga dengan anggota Direksi lain,	
	anggota Dewan Komisaris lain, anggota	
	DPS, dan/atau pemegang saham	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	atau grup usaha tempat anggota Direksi	
	dan anggota Dewan Komisaris	
	dimaksud menjabat;	
	c) remunerasi dan fasilitas lain; dan	
	d) opsi saham (share option) yang dimiliki	
	Direksi.	
7)	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan	
	kemampuan anggota Direksi dalam	
	pengelolaan Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur yang ditunjukkan antara lain	
	dengan peningkatan kinerja Perusahaan	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,	
	penyelesaian permasalahan yang dihadapi	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan	
	pencapaian hasil sesuai ekspektasi	
	pemangku kepentingan Perusahaan	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	
8)	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan	
	kemampuan dari seluruh karyawan	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada	
	seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	
	yang ditunjukkan antara lain dengan	
	peningkatan kinerja individu sesuai tugas	
	dan tanggung jawab.	
0)		
9)	Peningkatan budaya pembelajaran secara	
	berkelanjutan dalam rangka peningkatan	
	pengetahuan tentang Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur dan	
	perkembangan terkini terkait bidang	
	keuangan atau bidang lain yang mendukung	
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada	
	seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	

	pen Peru sert tang Peru pen	g ditunjukkan antara lain dengan ingkatan keikutsertaan karyawan usahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam ifikasi yang terkait dengan tugas dan ggung jawab karyawan Perusahaan ubiayaan Infrastruktur dan/atau didikan atau pelatihan dalam rangka gembangan kualitas individu.
	Pem dan keu pem berl Peru dan Peru Infr	iatan operasional Perusahaan abiayaan Infrastruktur tidak terganggu /atau Direksi tidak memberikan ntungan yang tidak wajar kepada negang saham yang berdampak pada kurangnya keuntungan Perusahaan nsahaan Pembiayaan Infrastruktur /atau menyebabkan kerugian nsahaan Perusahaan Pembiayaan nsahaan Perusahaan Pembiayaan nsatruktur, akibat intervensi pemegang nam terhadap komposisi dan/atau naksanaan tugas Direksi.
2.	Pelaksanaan Komisaris	tugas dan tanggung jawab Dewan
	a. Struktur	tata kelola (governance structure)
	1) Perumer a)	usahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib niliki paling sedikit:  2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris; dan  1 (satu) orang komisaris independen, yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan jumlah Dewan Komisaris.
	Infr pera Kon lain	van Komisaris Perusahaan Pembiayaan astruktur dilarang melakukan angkapan jabatan sebagai Dewan nisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan . Tidak termasuk rangkap jabatan jika: anggota Dewan Komisaris selain

	komisaris independen menjalankan	
	tugas fungsional dari pemegang saham	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	yang berbentuk badan hukum pada	
	kelompok usahanya; dan/atau	
	b) anggota Dewan Komisaris menduduki	
	jabatan pada organisasi atau lembaga	
	nirlaba, sepanjang yang bersangkutan	
	tidak mengabaikan pelaksanaan tugas	
	dan tanggung jawab sebagai anggota	
	Dewan Komisaris Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	
3)	Perangkapan jabatan bagi komisaris	
	independen Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur dilarang dilakukan pada	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain	
	dan/atau pada perusahaan yang bergerak	
	dalam proyek Infrastruktur.	
4)	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman	
	dan tata tertib kerja termasuk pengaturan	
	etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	
5)	Anggota Dewan Komisaris yang	
	berkedudukan sebagai komisaris independen	
	tidak terafiliasi dengan pemegang saham,	
	anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris	
	lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak	
	memiliki hubungan keuangan,	
	kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau	
	hubungan keluarga dengan pemegang	
	saham, anggota Direksi, anggota Dewan	
	Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS	
	atau hubungan lain yang dapat	
	memengaruhi kemampuannya untuk	
	bertindak independen.	
6)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah	
	lulus penilaian kemampuan dan kepatutan	
1	ididə permaian kemanipuan dan kepatulan	

	dan telah memperoleh surat persetujuan dari	
	Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki	
	kompetensi yang memadai dan relevan	
	dengan jabatannya untuk menjalankan	
	tugas dan tanggung jawab serta mampu	
	mengimplementasikan kompetensi yang	
	dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan	
	tanggung jawabnya.	
8)	Anggota Dewan Komisaris melakukan	
	pembelajaran secara berkelanjutan dalam	
	rangka peningkatan pengetahuan tentang	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan	
	perkembangan terkini terkait bidang	
	keuangan atau bidang lain yang mendukung	
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
b. Pros	ses tata kelola (governance process)	
1)	Dewan Komisaris telah melaksanakan	
	tugas untuk memastikan terselenggaranya	
	penerapan prinsip tata kelola perusahaan	
	yang baik dalam setiap kegiatan usaha	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	pada seluruh tingkatan atau jenjang	
	organisasi.	
2)	Dewan Komisaris telah melaksanakan	
	pengawasan terhadap pelaksanaan tugas	
	dan tanggung jawab Direksi secara berkala	
	maupun sewaktu-waktu, serta memberikan	
 	nasihat kepada Direksi.	
3)	Dalam rangka melakukan tugas	
	pengawasan, Dewan Komisaris telah	
	mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi	
	pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	

4)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam	
	pengambilan keputusan kegiatan operasional	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,	
	kecuali dalam hal penyediaan dana kepada	
	pihak terkait dan hal-hal lain yang	
	ditetapkan dalam anggaran dasar	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	dan/atau ketentuan peraturan	
	perundangan-undangan dalam rangka	
	melaksanakan fungsi pengawasan.	
5)	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa	
	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit	
	dan rekomendasi dari satuan kerja yang	
	membidangi audit internal Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur, auditor eksternal,	
	hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	
	dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	
6)	Dewan Komisaris telah menindaklanjuti	
	temuan audit dan rekomendasi dari satuan	
	kerja yang membidangi audit internal	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,	
	auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas	
	Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan	
	otoritas lainnya.	
7)	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	yang memiliki Komisaris Independen	
	memberitahukan kepada Otoritas Jasa	
	Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari	
	kerja sejak ditemukan pelanggaran	
	ketentuan peraturan perundang-undangan	
	di bidang keuangan dan Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur, serta keadaan	
	atau perkiraan keadaan yang dapat	
	membahayakan kelangsungan usaha	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	

8)	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas	
	dan tanggung jawab secara independen.	
9)	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa	
	komite yang dibentuk telah menjalankan	
	tugasnya secara efektif.	
10)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu	
	yang cukup untuk melaksanakan tugas dan	
	tanggung jawab secara optimal.	
11)	Pengambilan keputusan rapat Dewan	
	Komisaris telah dilakukan berdasarkan	
	musyawarah untuk mufakat atau suara	
	terbanyak dalam hal tidak terjadi	
	musyawarah untuk mufakat.	
12)	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk	
	kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau	
	pihak lain yang dapat merugikan atau	
	mengurangi keuntungan Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	
13)	Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau	
	menerima keuntungan pribadi dari	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selain	
	remunerasi dan fasilitas lainnya yang	
	ditetapkan RUPS.	
c. Has	il penerapan tata kelola (governance outcome)	
1)	Hasil rapat Dewan Komisaris telah	
	dituangkan dalam risalah rapat dan	
	didokumentasikan dengan baik, termasuk	
	perbedaan pendapat (dissenting opinions)	
	yang terjadi dalam rapat yang dicantumkan	
	secara jelas disertai alasan perbedaan	
	pendapat tersebut.	
2)	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan	
	kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	
	dan pihak yang terkait.	

3)	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan
	rekomendasi dan/atau arahan yang dapat
	diimplementasikan oleh RUPS dan/atau
	Direksi.
4)	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola
	perusahaan yang baik, anggota Dewan
	Komisaris paling sedikit telah
	mengungkapkan:
	a) kepemilikan saham yang mencapai 5%
	(lima persen) atau lebih pada
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
	yang bersangkutan maupun pada
	perusahaan lain yang berkedudukan di
	dalam dan di luar negeri;
	b) hubungan keuangan dan hubungan
	keluarga dengan anggota Direksi lain,
	anggota Dewan Komisaris lain, anggota
	DPS, dan/atau pemegang saham
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
	atau grup usaha tempat anggota Direksi
	dan anggota Dewan Komisaris
	dimaksud menjabat;
	c) remunerasi dan fasilitas lain; dan
	d) opsi saham (share option) yang dimiliki
	Dewan Komisaris.
5)	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
	kemampuan anggota Dewan Komisaris
	dalam pengawasan Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur yang ditunjukkan antara lain
	dengan peningkatan kinerja Perusahaan
	Pembiayaan Infrastruktur, penyelesaian
	permasalahan yang dihadapi Perusahaan
	Pembiayaan Infrastruktur, dan pencapaian
	hasil sesuai ekspektasi Pemangku
	Kepentingan.
6)	Peningkatan budaya pembelajaran secara

		berkelanjutan dalam rangka peningkatan	
		pengetahuan tentang Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur dan	
		perkembangan terkini terkait bidang	
		keuangan atau bidang lain yang mendukung	
		pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	
		anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Kegiatan operasional Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur tidak terganggu	
		dan/atau Dewan Komisaris tidak	
		memberikan keuntungan yang tidak wajar	
		kepada pemilik yang berdampak pada	
		berkurangnya keuntungan Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur dan/atau	
		menyebabkan kerugian Perusahaan, akibat	
		intervensi pemegang saham terhadap	
		komposisi dan/atau pelaksanaan tugas	
		Dewan Komisaris.	
	8)	Anggota Dewan Komisaris tidak	
		memanfaatkan Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur untuk kepentingan pribadi,	
		keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat	
		merugikan atau mengurangi keuntungan	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	
	9)	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil	
		dan/atau menerima keuntungan pribadi dari	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selain	
		remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan	
		RUPS.	
3.	Pelaksar	naan tugas dan tanggung jawab DPS	
	a. Strı	uktur tata kelola (governance structure)	
	1)	Jumlah DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli	
		syariah atau lebih.	
	2)	DPS telah mendapatkan rekomendasi dari	
		Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama	
		Indonesia.	
	<u> </u>		

3)	DPS tidak melakukan rangkap jabatan	
	sebagai anggota Direksi atau Dewan	
	Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur yang sama.	
4)	DPS telah lulus penilaian kemampuan dan	
	kepatutan.	
5)	Pengangkatan DPS dilakukan melalui RUPS	
	sesuai dengan jangka waktu sebagaimana	
	dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa	
	Keuangan mengenai penilaian kemampuan	
	dan kepatutan pihak utama lembaga jasa	
	keuangan.	
b. Pros	ses tata kelola (governance process)	
1)	DPS melaksanakan tugas dan tanggung	
	jawab sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good</i>	
	Corporate Governance.	
2)	Dalam rangka melakukan tugas dan	
	tanggung jawabnya, DPS telah memberikan	
	nasihat dan saran kepada Direksi serta	
	mengawasi kegiatan Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur agar sesuai dengan Prinsip	
	Syariah, antara lain meliputi aspek kegiatan	
	operasional, penggunaan akad, produk, dan	
	praktik pemasaran.	
3)	DPS telah menyediakan waktu yang cukup	
	untuk melaksanakan tugas dan tanggung	
	jawabnya secara optimal.	
4)	Pengambilan keputusan dalam rapat DPS	
	telah dilakukan berdasarkan musyawarah	
	mufakat dan merupakan keputusan bersama	
	DPS.	
5)	DPS tidak melakukan transaksi yang	
	mempunyai benturan kepentingan dengan	
	kegiatan Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur.	
6)	DPS tidak memanfaatkan Perusahaan	

4.	Pelaksa	naan tugas dan tanggung jawab pemegang	
	saham		
	a. Str	ruktur tata kelola (governance structure)	
	1)	Pemegang saham pengendali memiliki	
		integritas dan kelayakan keuangan yang	
		memadai.	
	2)	Pemegang saham pengendali telah disetujui	
		dalam proses penilaian kemampuan dan	
		kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
	b. Pro	oses tata kelola (governance process)	
	1)	Pemegang saham memiliki komitmen untuk	
		melakukan upaya-upaya yang diperlukan	
		apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		menghadapi kesulitan keuangan.	
	2)	Pemegang saham memiliki komitmen	
		terhadap pengembangan operasional	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	
	3)	Pemegang saham melalui RUPS berupaya	
		memastikan Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur dijalankan berdasarkan praktik	
		usaha yang sehat.	
	c. Ha	sil penerapan tata kelola (governance outcome)	
	1)	Pemegang saham tidak mencampuri kegiatan	
		operasional Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab	
		Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran	
		dasar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		dan peraturan perundang-undangan, kecuali	
		dalam rangka melaksanakan hak dan	
		kewajiban selaku RUPS.	
	2)	Pemegang saham yang menjabat sebagai	
		anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,	
		atau anggota DPS pada Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur yang sama harus	
		mendahulukan kepentingan Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur.	

3)	Pemegang saham tidak memengaruhi atau	
	menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS,	
	pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur untuk	
	memberikan keuntungan secara tidak wajar.	
4)	Pemegang saham tidak memengaruhi atau	
	menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS,	
	pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur untuk melakukan	
	perbuatan yang melanggar prinsip kehati-	
	hatian di sektor jasa keuangan dan/atau	
	prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.	
5)	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	yang memiliki UUS, Pemegang saham tidak	
	memengaruhi atau menyuruh Direksi,	
	Dewan Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau	
	pegawai Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur untuk melakukan perbuatan	
	yang melanggar Prinsip Syariah di sektor	
	jasa keuangan syariah.	
6)	Pemegang saham tidak melakukan intervensi	
	terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan	
	Dewan Komisaris yang menyebabkan	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	mengalami kesulitan, membahayakan	
	kelangsungan usaha Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur, dan/atau industri	
	jasa keuangan.	
7)	Pemegang saham menunjukkan keseriusan	
	dan/atau mengambil langkah yang	
	diperlukan dalam rangka mendukung	
	rencana strategis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur antara lain tercermin dari	
	komitmen dan upaya pemilik untuk	
	memperkuat permodalan Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	

5.	Penerap	pan fungsi kepatuhan Perusahaan Pembiayaa	1
	Infrastr	uktur	
	a. Str	ruktur tata kelola (governance structure)	
	1)	Satuan kerja yang membidangi fungs	i
		kepatuhan independen terhadap satua	1
		kerja operasional.	
	2)	Satuan kerja atau pegawai yang bertanggun	3
		jawab kepada anggota Direksi yan	3
		membawahkan fungsi kepatuhan.	
	3)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telal	1
		menyediakan sumber daya manusia yan	3
		berkualitas pada satuan kerja kepatuha	1
		untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	b. Pro	oses tata kelola (governance process)	
	1)	Direktur yang membawahkan fungs	i
		kepatuhan bertugas dan bertanggung jawal	
		antara lain:	
		a) memastikan kepatuhan Perusahaa	1
		Pembiayaan Infrastruktur terhada	
		ketentuan peraturan perundang	-
		undangan, dengan cara:	
		(1) menetapkan langkah yan	5
		diperlukan dengan memperhatika	1
		prinsip kehati-hatian;	
		(2) memantau dan menjaga aga	r
		kegiatan usaha Perusahaa	1
		Pembiayaan Infrastruktur tidal	ζ
		menyimpang dari ketentuan; dan	
		(3) memantau dan menjaga kepatuha	1
		Perusahaan Pembiayaan	1
		Infrastruktur terhadap selurul	1
		perjanjian dan komitmen yan	3
		dibuat oleh Perusahaar	1
		Pembiayaan Infrastruktur kepada	a
		Otoritas Jasa Keuangan dar	1
		otoritas yang berwenang;	

- b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil pimpinan kantor cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- i) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- 2) Penunjukan direktur yang membawahkan

fu	ngsi kepatuhan telah sesuai dengan
ke	etentuan peraturan perundang-undangan.
3) Di	ireksi telah:
a)	menyetujui kebijakan kepatuhan
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
	dalam bentuk dokumen formal tentang
	fungsi kepatuhan yang efektif;
b)	bertanggung jawab untuk
	mengkomunikasikan seluruh kebijakan,
	pedoman, sistem, dan prosedur ke
	seluruh jenjang organisasi terkait; dan
c)	bertanggung jawab untuk menciptakan
	fungsi kepatuhan yang efektif dan
	permanen sebagai bagian dari kebijakan
	kepatuhan Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur secara keseluruhan.
4) Sa	atuan kerja yang membidangi fungsi
ke	epatuhan bertugas dan bertanggung jawab
ar	ntara lain:
a)	membuat langkah dalam rangka
	mendukung terciptanya budaya
	kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
	pada setiap jenjang organisasi;
b)	melakukan identifikasi, pengukuran,
	pemantauan, dan pengendalian
	terhadap risiko kepatuhan;
c)	menilai dan mengevaluasi efektivitas,
	kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,
	ketentuan, sistem maupun prosedur
	yang dimiliki oleh Perusahaan
	Pembiayaan Infrastruktur dengan
	ketentuan peraturan perundang-
	undangan;
d)	melakukan kaji ulang dan/atau
	merekomendasikan pengkinian dan

		penyempurnaan kebijakan, ketentuan,
		serta sistem dan prosedur yang dimiliki
		oleh Perusahaan Pembiayaan
		Infrastruktur agar sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		e) melakukan upaya untuk memastikan
		bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan
		prosedur, serta kegiatan usaha
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
		telah sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundangan-undangan; dan
		f) melakukan tugas lain yang terkait
		dengan fungsi kepatuhan.
	c. Ha	sil penerapan tata kelola (governance outcome)
	1)	Cakupan laporan pelaksanaan tugas
	,	direktur yang membawahkan fungsi
		kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan
		internal Perusahaan Pembiayaan
		Infrastruktur.
	2)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
	_,	berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
		terhadap ketentuan.
	2)	
	3)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
		berhasil membangun budaya kepatuhan
		dalam pengambilan keputusan dan dalam
		kegiatan operasional Perusahaan
		Pembiayaan Infrastruktur.
6.	Penerap	an fungsi audit internal
	a. Str	uktur tata kelola (governance structure)
	1)	Struktur organisasi satuan kerja yang
		membidangi audit internal Perusahaan
		Pembiayaan Infrastruktur telah sesuai
		dengan ketentuan internal Perusahaan
		Pembiayaan Infrastruktur.

2)	Kelembagaan satuan kerja yang membidangi	
	audit internal independen terhadap satuan	
	kerja operasional.	
3)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	menyediakan sumber daya manusia yang	
	berkualitas pada satuan kerja yang	
	membidangi audit internal untuk	
	menyelesaikan tugas secara efektif.	
b. Pros	ses tata kelola (governance process)	
1)	Direksi bertanggung jawab atas:	
	a) terciptanya struktur pengendalian	
	internal, dan menjamin	
	terselenggaranya fungsi audit internal	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	dalam setiap tingkatan manajemen; dan	
	b) tindak lanjut temuan audit internal	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	sesuai dengan kebijakan dan arahan	
	Dewan Komisaris.	
2)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
ŕ	menerapkan fungsi audit internal secara	
	efektif pada seluruh aspek dan unsur	
	kegiatan yang secara langsung diperkirakan	
	dapat memengaruhi kepentingan	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan	
	pemangku kepentingan.	
3)	Rencana pemeriksaan satuan kerja yang	
-,	membidangi audit internal Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur, kecukupan ruang	
	lingkup pemeriksaan serta kedalaman	
	pemeriksaan telah memadai.	
4)	Tidak terdapat penyimpangan dalam	
,	realisasi atas rencana pemeriksaan satuan	
	kerja yang membidangi audit internal	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	
5)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
3)	i ci asanaan - i ciiibiayaan - iiiii asu uktui	

	merencanakan dan merealisasikan	
	peningkatan mutu keterampilan sumber	
	daya manusia secara berkala dan	
	berkelanjutan.	
6)	Satuan kerja yang membidangi audit internal	
	telah melakukan fungsi pengawasan secara	
	independen dengan cakupan tugas yang	
	memadai dan sesuai dengan rencana,	
	pelaksanaan maupun pemantauan hasil	
	audit.	
7)	Satuan kerja yang membidangi audit internal	
	telah melaksanakan tugas paling sedikit	
	meliputi penilaian:	
	a) kecukupan sistem pengendalian internal	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	b) efektivitas sistem pengendalian internal	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	dan	
	c) kualitas kinerja.	
8)	Satuan kerja yang membidangi audit internal	
	telah melaporkan seluruh temuan hasil	
	pemeriksaan sesuai ketentuan.	
9)	Satuan kerja yang membidangi audit internal	
	telah memantau, menganalisis, dan	
	melaporkan perkembangan tindak lanjut	
	perbaikan yang dilakukan oleh objek audit	
10)	(auditee).	
10)	3 3 6 8	
	telah menyusun dan mengkinikan pedoman	
	kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal	
	secara berkala sesuai ketentuan peraturan	
	perundang-undangan.	
c. Has	il penerapan tata kelola (governance outcome)	
C. IIas	in pointinguit tata isola (governance outcome)	

	1)	Direksi bertanggung jawab atas tersedianya
		laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit
		internal Perusahaan Pembiayaan
		Infrastruktur kepada RUPS.
	2)	Temuan pemeriksaan satuan kerja yang
		membidangi audit internal telah
		ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan
		yang berulang.
	3)	Satuan kerja yang membidangi audit internal
		bertindak objektif dalam melakukan audit.
	4)	Fungsi audit internal telah dilaksanakan
		secara memadai dengan memperhatikan
		antara lain:
		a) program audit telah mencakup
		keseluruhan unit kerja yang
		pelaksanaannya mempertimbangkan
		tingkat risiko pada masing-masing unit
		kerja;
		b) program audit dan ruang lingkup audit
		telah memadai sesuai dengan prinsip
		audit internal yang berlaku umum
		antara lain terpenuhinya independensi,
		objektivitas, tidak ada pembatasan
		dalam cakupan dan ruang lingkup audit
		internal; dan
		c) terpenuhinya jumlah dan kualitas
		auditor internal.
7.	Penerapa	an fungsi audit eksternal
	a. Stru	ıktur tata kelola (governance structure)
	Pen	ugasan audit kepada akuntan publik dan
	kan	tor akuntan publik paling sedikit memenuhi
	asp	ek:
	1)	kapasitas kantor akuntan publik yang
		ditunjuk (alasan pencalonan);
L	1	1

	2)	legalitas perjanjian kerja (termasuk besarnya	
		honorarium atau imbal jasa);	
	3)	ruang lingkup audit;	
	4)	standar profesional akuntan publik; dan	
	5)	komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan	
		kantor akuntan publik dimaksud.	
1	b. Pros	ses tata kelola (governance process)	
	1)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		menunjuk akuntan publik dan kantor	
		akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa	
		Keuangan dan tidak sedang dikenakan sanksi	
		administratif oleh otoritas yang berwenang.	
	2)	Penunjukan akuntan publik dan kantor	
		akuntan publik yang sama oleh Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur telah sesuai	
		ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	3)	Penunjukan akuntan publik dan kantor	
		akuntan publik terlebih dahulu memperoleh	
		persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi	
		dari komite audit melalui Dewan Komisaris.	
	4)	Akuntan publik dan kantor akuntan publik	
		yang ditunjuk, mampu bekerja secara	
		independen, memenuhi standar profesional	
		akuntan publik dan perjanjian kerja serta	
		ruang lingkup audit yang ditetapkan.	
	5)	Akuntan publik telah melakukan komunikasi	
		dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai	
		kondisi Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur yang diaudit dalam rangka	
		persiapan dan pelaksanaan audit.	

	6)	Akuntan publik telah melaksanakan audit
		secara independen dan profesional.
	7)	Akuntan publik melaporkan hasil audit dan
		management letter kepada Otoritas Jasa
		Keuangan.
	c. Has	sil penerapan tata kelola (governance outcome)
	1)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah
		menggambarkan permasalahan Perusahaan
		Pembiayaan Infrastruktur yang signifikan dan
		disampaikan secara tepat waktu kepada
		Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan
		publik yang ditunjuk.
	2)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai
		dengan ruang lingkup audit sebagaimana
		diatur dalam ketentuan yang berlaku.
	3)	Auditor bertindak objektif dalam melakukan
		audit.
8.	Penerap	
	1 0	alian internal
	a. Stri	al-tarm to to 1-ololo (governo go o o otm votimo)
		ıktur tata kelola (governance structure)
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.
	2)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang
	2)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen

- 1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:
  - menyusun kebijakan manajemen risiko a) termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;
  - b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
  - c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
  - d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
  - e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan

manajemen risiko;

- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;
- memastikan seluruh risiko g) yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungiawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud lain antara memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang ditemukan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal yang efektif;
- i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
- j) memastikan kecukupan dukungan

- keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; dan
- k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja membidangi yang manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan operasional lainnya.
- 2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain:
  - a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
  - b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara signifikan; dan
  - mengevaluasi pertanggungjawaban c) Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko berkala. secara Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara efektif.

	3)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah	
		menerapkan sistem pengendalian internal	
		yang menyeluruh dan andal.	
	c. Has	sil penerapan tata kelola (governance outcome)	
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		menerapkan manajemen risiko secara efektif,	
		yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan,	
		ukuran, dan kompleksitas usaha serta	
		kemampuan Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur.	
	2)	Direksi dan Dewan Komisaris mampu	
		melakukan pengawasan secara aktif	
		terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi	
		manajemen risiko.	
	3)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak	
		melakukan aktivitas bisnis yang melampaui	
		kemampuan permodalan untuk menyerap	
		risiko kerugian.	
9.	Transpa	ransi kondisi keuangan dan nonkeuangan,	
	laporan	pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik	
	dan pela	aporan internal	
	a. Str	uktur tata kelola (governance structure)	
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		memiliki kebijakan dan prosedur mengenai	
		tata cara pelaksanaan transparansi kondisi	
		keuangan dan nonkeuangan.	
	2)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		menyusun laporan pelaksanaan tata kelola	
		perusahaan yang baik yang merupakan	
		bagian dari laporan tahunan pada setiap	
		akhir tahun buku dengan cakupan sesuai	
		ketentuan yang berlaku.	
	3)	Tersedianya pelaporan internal yang lengkap,	
		akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh	
		sistem informasi manajemen yang memadai.	
	4)	Terdapat sistem informasi yang andal yang	

didukung oleh sumber daya	manusia yang
kompeten dan teknologi info	ormasi sistem
keamanan (security system) yar	ng memadai.
b. Proses tata kelola (governance proce	ess)
1) Perusahaan Pembiayaan Infra	struktur telah
mentransparansikan kondisi l	keuangan dan
nonkeuangan kepada	pemangku
kepentingan termasuk n	nengumumkan
laporan keuangan publikasi da	an melaporkan
kepada Otoritas Jasa Ke	uangan atau
pemangku kepentingan sesu	ıai ketentuan
yang berlaku.	
2) Perusahaan Pembiayaan	Infrastruktur
mengungkapkan informas	si layanan
Perusahaan Pembiayaan Infras	struktur sesuai
ketentuan yang berlaku, antara	a lain:
a) informasi secara tertu	lis mengenai
produk/layanan	Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur	;
b) informasi produk/laya	anan yang
disampaikan sesuai de	engan kondisi
yang sebenarnya; dan	
c) Perusahaan Pembiayaan	Infrastruktur
telah menyampaikan ke	epada debitur
atau konsumen jika terda	pat perubahan
informasi produk/layanan	1.
3) Perusahaan Pembiayaan	Infrastruktur
mengungkapkan informasi n	nengenai tata
cara pengaduan debitur ata	au konsumen
secara transparan dan	penyelesaian
sengketa kepada debitur ata	au konsumen
sesuai ketentuan yang menga	atur mengenai
pengaduan debitur atau ko	onsumen dan
mediasi Perusahaan	Pembiayaan
Infrastruktur.	
4) Perusahaan menyusun dan	n menyajikan

	laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan	
	sebagaimana diatur dalam ketentuan	
	peraturan perundang-undangan.	
5)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah	
	menyusun laporan pelaksanaan tata kelola	
	perusahaan yang baik dengan isi dan	
	cakupan paling sedikit sesuai dengan	
	ketentuan yang berlaku.	
6)	Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola	
	perusahaan yang baik tidak sesuai dengan	
	kondisi Perusahaan yang sebenarnya,	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur segera	
	menyampaikan revisi secara lengkap kepada	
	Otoritas Jasa Keuangan.	
с. На	sil penerapan tata kelola (governance outcome)	
1)	Laporan keuangan tahunan telah	
	disampaikan Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur secara lengkap dan tepat	
	waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan	
	pemegang saham Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur.	
2)	Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan	
	yang baik telah mencerminkan kondisi	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang	
	sebenarnya atau sesuai hasil penilaian	
	sendiri Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur dan dilampiri hasil penilaian	
	sendiri dengan cakupan sesuai dengan	
	ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3)	Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan	
	yang baik telah disampaikan secara lengkap	
	dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa	
	Keuangan dan pemegang saham Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	
4)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
<u> </u>	menerapkan transparansi informasi	
	<u> </u>	

		mengenai produk/layanan.	
10.	Rencana	strategis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur:		
	a. Stru	uktur tata kelola (governance structure)	
	1)	Rencana strategis Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur telah disusun dalam bentuk	
		rencana bisnis (business plan) sesuai dengan	
		visi dan misi Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur.	
	2)	Rencana strategis Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur didukung sepenuhnya oleh	
		pemegang saham, antara lain tercermin dari	
		komitmen dan upaya pemegang saham	
		untuk memperkuat permodalan Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur.	
	b. Pros	ses tata kelola (governance process)	
	1)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah	
		menyusun Rencana Bisnis Pembiayaan	
		Infrastruktur secara realistis, komprehensif,	
		terukur (achievable) dengan memperhatikan	
		prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap	
		perubahan internal dan eksternal.	
	2)	Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur disetujui oleh Dewan	
		Komisaris.	
	3)	Direksi telah mengkomunikasikan rencana	
		bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
		kepada:	
		a) pemegang saham Perusahaan	
		Pembiayaan Infrastruktur; dan	
		b) seluruh jenjang organisasi yang ada	
		pada Perusahaan Pembiayaan	
		Infrastruktur.	
	4)	Direksi telah melaksanakan rencana bisnis	
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara	
		efektif.	

Γ\	Delem management den managementen	
5)	Dalam penyusunan dan penyampaian	
	rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur telah memperhatikan:	
	a) rencana jangka menengah dan/atau	
	panjang;	
	b) faktor eksternal dan internal yang dapat	
	memengaruhi kelangsungan usaha	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c) prinsip kehati-hatian; dan	
	d) penerapan manajemen risiko.	
6)	Dewan Komisaris telah melaksanakan	
,	pengawasan terhadap pelaksanaan rencana	
	bisnis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur.	
c. Ha	asil penerapan tata kelola (governance outcome)	
1)	Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur disusun oleh Direksi dan	
	disetujui oleh Dewan Komisaris.	
0)		
2)	Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur beserta realisasinya telah	
	dikomunikasikan Direksi kepada pemegang	
	saham pengendali dan seluruh jenjang	
	organisasi yang ada pada Perusahaan	
	Pembiayaan Infrastruktur.	
3)	Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur menggambarkan pertumbuhan	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang	
	berkesinambungan.	
4)	Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan	
	Infrastruktur disusun atas dasar kajian yang	
	komprehensif dengan memperhatikan	
	peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki	
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta	
	mengidentifikasikan kelemahan dan	
	ancaman (strength, weakness, opportunity,	
	threat/SWOT Analysis).	

5) Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.

## Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

- A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
  - kekuatan aspek *governance* structure Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
  - kelemahan aspek *governance structure* Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
  - kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*)

    Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
- C. Hasil penerapan tata kelola (governance outcome)
  - kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)

    Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
  - kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)

    Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola
	perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini
	tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip
	tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat
	kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan
	yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak
	signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh
	manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
2	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola
	perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini
	tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata
	kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan
	dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
	maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan
	dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh
	manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
3	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola
	perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini
	tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip
	tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat
	kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan
	yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup
	signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari
	manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
4	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola
	perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini
	tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip
	tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam
	penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka

Peringkat	Definisi
	secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan
	perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perusahaan
	Pembiayaan Infrastruktur.
5	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola
	perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini
	tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip
	tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam
	penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka
	secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit
	untuk diperbaiki oleh manajemen Perusahaan Pembiayaan
	Infrastruktur.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

## PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Penilaian Risiko Strategis			
Tabel II.A.l	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	4
Tabel II.A.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	7
Tabel II.A.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	10
Penilaian Risiko Operasional			
Tabel II.B.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	17
Tabel II.B.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	20
Tabel II.B.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	24
Penilaian Risiko Kredit			
Tabel II.C.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	31
Tabel II.C.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	45
Tabel II.C.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	48
Penilaian Risiko Pasar			
Tabel II.D.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	56
Tabel II.D.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	60
Tabel II.D.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	62
Penilaian Risiko Likuiditas			
Tabel II.E.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	69

Tabel II.E.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	71
Tabel II.E.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	74
Penilaian Risiko Hukum			
Tabel II.F.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	81
Tabel II.F.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	83
Tabel II.F.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	86
Penilaian Risiko Kepatuhan			
Tabel II.G.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	93
Tabel II.G.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	95
Tabel II.G.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	98
Penilaian Risiko Reputasi			
Tabel II.H.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	105
Tabel II.H.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	107
Tabel II.H.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	110
Tabel II.I	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing- Masing Jenis Risiko	117
Tabel II.J	:	Format Penetapan Peringkat Profil Risiko	118
Tabel II.K	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	119
		<u>-</u>	

## Petunjuk Pengisian:

- 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan UUS dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II.
- 2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
- 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 6. Dalam menilai faktor profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
- 7. Parameter berlaku untuk keseluruhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan UUS, kecuali dinyatakan berbeda.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

		Parameter atau Indikator	Keterangan
1. Kesesuaian strategi bisnis	a.	Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur penyusunan.
dengan visi misi Perusahaan Pembiayaan	b.	Pemahaman Direksi atas keseluruhan rencana strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Cukup jelas.
Infratruktur serta kondisi lingkungan usaha	c.	Proses Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada)	Cukup jelas.
	d.	Strategi alternatif (kontinjen/emergent strategy) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi	Cukup jelas.
	e.	Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:  Faktor internal, antara lain:  1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;  2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;  3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

	Parameter atau Indikator Keterangan				
	kantor, dan sistem informasi manajemen; dan 4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyerap risiko.  Faktor eksternal, antara lain: 1) kondisi makroekonomi; 2) perkembangan teknologi; dan 3) tingkat persaingan usaha.				
2. Pilihan tingkat strategi bisnis yaitu strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	,	1) Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, atau nasabah baru.  2) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.			
3. Posisi strategis Perusahaan	a. Pasar dimana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas.			

		Parameter atau Indikator	Keterangan
Pembiayaan Infrastruktur di	b.	Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dibandingkan kompetitornya	Cukup jelas.
industri Pembiayaan	c.	Reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Cukup jelas.
	d.	Kesiapan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar	Cukup jelas.
	e.	Strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya	Cukup jelas.
4. Pencapaian realisasi rencana Perusahaan Pembiayaan	a.	Tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis.
Infrastruktur	b.	Dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis.	Cukup jelas.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
_	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:  a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberbasilan atrategi yang tinggi:
	dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah;
	c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan
	e. pencapaian rencana bisnis sangat memadai.
(Sedang	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang
	termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam core bisnis dan kompetensi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berisiko rendah;
	c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan
	e. pencapaian rencana bisnis memadai.
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang
	termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:  a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan strategi baru untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam core bisnis dan kompetensi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;  b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong berisiko cukup tinggi;  c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara umum terdiversifikasi, namun terdapat
	beberapa yang tergolong kompleks; d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan
	e. pencapaian rencana bisnis cukup memadai.  Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai
	berikut:  a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan;  b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong berisiko tinggi;
	<ul> <li>c. beberapa produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terkonsentrasi dan tergolong kompleks;</li> <li>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis kurang memadai.</li> </ul>
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang
	Conton Karakicristik i crusanaan i chibiayaan iiniasu uktur yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
	a. mayoritas strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi sesuai dengan kondisi lingkungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong berisiko sangat tinggi;
	c. produk dan/atau kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan
	e. pencapaian rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak memadai.

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li> </ul>
	<li>j. sistem informasi manajemen risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li>
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas

Peringkat	Definisi Peringkat
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain
	sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	strategis;
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li> </ul>
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk</i> appetite) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup

Peringkat	Definisi Peringkat
	kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;
	i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;
	j. sistem informasi manajemen risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;
	l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai

Peringkat	Definisi Peringkat
(Agak Lemah)	aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang
	memerlukan tindakan korektif segera.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
	yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran
	(awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris,
	dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko
	strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko
	strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada
	setiap level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau
	DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan
	pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan
	perbaikan segera;
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan
	segera;
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak
	dipantau dengan baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko strategis kurang sejalan
	dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;
	h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur,
	dan penetapan limit untuk risiko strategis;
	i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko strategis;
	j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis termasuk pelaporan
	kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang
	memerlukan perbaikan segera;
	k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
	risiko strategis;
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai
	berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali;
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental;
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
	g. strategi manajemen untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;
	i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Peringkat	Definisi Peringkat	
	dan mengendalikan risiko strategis;	
	j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis;	
	k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;	
	<ol> <li>sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> </ol>	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;	
	n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.	

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

		Parameter atau Indikator	Keterangan
1. Kompleksitas	a.	Ukuran, kompleksitas, dan struktur organisasi	Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat
organisasi dan kegiatan usaha	b.	Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa	keragaman produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun
	c.	Aksi korporasi (corporate action)	otomasi sehingga berpotensi menimbulkan
	d.	Pengembangan bisnis baru	terjadinya gangguan atau kerugian operasional.
	e.	Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing)	
	f.	Perubahan pola kerja yang signifikan	
	g.	Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen	
2. Sumber daya manusia	a.	Penerapan manajemen sumber daya manusia	Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:  1) persentase pemenuhan sumber daya

	Parameter atau Indikator		Keterangan
	b.	Kegagalan karena faktor manusia (human error)	manusia pada struktur organisasi; 2) tingkat perputaran pegawai ( <i>turn over</i> ); dan 3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.
3. Sistem teknologi	a.	Kompleksitas sistem teknologi informasi	Teknologi informasi yang sudah tidak memadai
dan informasi	b.	Perubahan dalam sistem teknologi informasi	dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian
	c.	Kemapanan sistem teknologi informasi	bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
	d.	Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi	berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan ekternal dalam 1
	e.	Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	(satu) tahun.
	f.	Kegagalan sistem teknologi informasi	
4. Risiko kecurangan ( <i>fraud</i> )	a.	Riwayat kecurangan ( <i>fraud</i> ) internal	Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi

		Parameter atau Indikator	Keterangan
	b.		fraud yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.
5. Gangguan	a.	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal	Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme,
terhadap bisnis dan organisasi	b.	Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	kriminalitas, pandemik, dan bencana alam. Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.
6. Tingkat interaksi dan ketergantungan	a.	Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap perusahaan terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama	
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	b.	Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap perusahaan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama	
	c.	Dampak interaksi dan ketergantungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap perusahaan terafiliasi maupun perusahaan tidak terafiliasi terhadap kinerja keuangan	

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:  a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki
	karakteristik yang sangat sederhana: produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal;
	b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan;
	c. teknologi informasi sangat mapan ( <i>mature</i> ) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; dan
	f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki

Peringkat	Definisi Peringkat
	karakteristik yang sederhana: produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan alih daya minimal;
	<ul> <li>sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;</li> </ul>
	c. teknologi informasi relatif sudah matang (mature) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	<ul> <li>d. frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> </ul>
	e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; dan
	f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama rendah.
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:
	a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan;
	<ul> <li>sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan;</li> </ul>
	<ul> <li>teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	<ul> <li>d. frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> </ul>
	e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi; dan
	f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama cukup tinggi.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam periodest 4 (andang tinggi) antara lain sebagai
	termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:
	a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki karakteristik yang kompleks: produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan.
	<ul> <li>sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan;</li> </ul>
	c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan;
	e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; dan
	f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama tinggi.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian

Peringkat	Definisi Peringkat
	yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
	a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki karakteristik yang sangat kompleks: produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi;
	b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;
	c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; dan
	f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat tinggi.

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;		
	h. kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;		
	<ul> <li>proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</li> </ul>		
	j. business continuity management sangat andal dan sangat teruji;		
	k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	<ol> <li>sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> </ol>		
	m. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;		
	n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	<ul> <li>secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</li> </ul>		
Peringkat 2			
(Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk</i> appetite) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;		
	<ul> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li> </ul>		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	berkala serta telah berjalan dengan baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;		
	h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;		
	j. business continuity management andal dan teruji;		
	k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional k termasuk pelaporan risiko operasional kepada Dire Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terda kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;		
	<ol> <li>sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> </ol>		
	m. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;		
	n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	o. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan		
	p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.		
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;	
	f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;	
	<ul> <li>proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</li> </ul>	
	j. business continuity management cukup andal;	
	k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;	
	<ol> <li>sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> </ol>	
	m. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;	
	n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;	

Peringkat	Definisi Peringkat	
	o. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan	
	p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.	
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional	
(Agak Lemah)	kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;	
	<ul> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li> </ul>	
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera;	
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;	
	h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko operasional;	
	<ul> <li>proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</li> </ul>	
	j. business continuity management kurang andal;	
	k. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi	

Peringkat	Definisi Peringkat		
	manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;		
	<ol> <li>sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> </ol>		
	m. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;		
	n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;		
	o. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan		
	p. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.		
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan		

Peringkat		Definisi Peringkat	
		perbaikan fundamental;	
	f.	delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;	
	g.	strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;	
	h.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;	
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;	
	j.	business continuity management tidak andal;	
	k.	terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;	
	1.	sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;	
	m.	sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;	
	n.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;	
	О.	terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan	
	p.	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.	

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

	Parameter atau Indikator			Keterangan
1.	Strategi penyaluran pembiayaan	a.	Strategi dan produk pembiayaan	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi penyaluran pembiayaan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS.
		b.	Proses penyaluran pembiayaan, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. Semakin agresif strategi penyaluran pembiayaan akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS apabila tidak diiringi standar penyaluran pembiayaan yang memadai.
2.	Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi	a.	Rasio piutang pembiayaan kepada debitur inti terhadap total pembiayaan	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: <u>Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti</u> Total Outstanding Piutang Pembiayaan  Total Outstanding Piutang Pembiayaan

Parameter atau Indikator	Keterangan
	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah) dan UUS:
	Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti Total Outstanding Aset Produktif
	Yang dimaksud dengan debitur/konsumen inti adalah debitur/konsumen individual atau debitur/konsumen group yang termasuk dalam kategori 10 (sepuluh) debitur terbesar pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS di luar pihak terkait.
b. Rasio piutang debitur inti terhadap total ekuitas	<ol> <li>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:         Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti         Total Outstanding Ekuitas     </li> <li>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:</li> <li>Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti         Total Outstanding Ekuitas     </li> </ol>
	Total Cattotal table ig Diractae

Parameter atau Indikator	Keterangan
c. Rasio piutang per sektor ekonomi	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
	Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Per Sektor Ekonomi Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
	Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi Total Outstanding Aset Produktif
	Piutang pembiayaan/aset produktif per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun nonlembaga keuangan per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.
d. Rasio piutang pembiayaan per wilayah	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: <u>Total Outstanding Piutang Pembiayaan per Wilayah</u> Total Outstanding Piutang Pembiayaan
	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:      Total Outstanding Aset Produktif per Wilayah

Parameter atau Indikator	Keterangan
	Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Piutang pembiayaan/aset produktif per wilayah adalah
	pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun nonlembaga keuangan per wilayah.
e. Rasio pertumbuhan piutang	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
	Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Periode Tahun Berjalan - Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Periode  Tahun Sebelumnya  Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya
	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
	Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Berjalan - Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya
	Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang pada tahun berjalan (yoy).

		Par	rameter atau Indikator	Keterangan
		f.	Rasio penyaluran per objek pembiayaan	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
				Penyaluran Per Objek Pembiayaan Infrastruktur Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
				2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
				Penyaluran Per Objek Pembiayaan Infrastruktur Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif
				Objek Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
3.	Kualitas piutang pembiayaan dan	a.	Rasio piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) bruto	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
	kecukupan pencadangan			Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
				2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:

Parameter atau Indikator	Keterangan
b. Rasio piutang pembiayaan bermasalah ( <i>non</i>	Total Outstanding Aset Pembiayaan Bermasalah Total Outstanding Aset Produktif Piutang Pembiayaan/aset produktif bermasalah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.  1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
performing financing) neto	Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah – Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Piutang Pembiayaan Bermasalah Total Outstanding Piutang Pembiayaan  2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS: Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah – Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bermasalah Total Outstanding Aset Produktif Piutang Pembiayaan/aset produktif bermasalah adalah

Parameter atau Indikator	Keterangan
	seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
c. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah	<ol> <li>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:         Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah         Total Outstanding Piutang Pembiayaan     </li> <li>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:         Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah         Total Outstanding Aset Produktif     </li> <li>Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah</li> </ol>
	adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Peraturan Otoritas

Parameter atau Indikator	Keterangan
	Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
d. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah neto	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
	Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah
	Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan  2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
	Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah
	Total Outstanding Aset Produktif
	Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Parameter atau Indikator	Keterangan
e. Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
	Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi
	Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
	Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi Total Outstanding Aset Produktif
	Piutang pembiayaan/aset produktif yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan yang telah direstrukturisasi.
f. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:      Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang     Direstrukturisasi Kolektibilitas Lancar dan Dalam     Perhatian Khusus

Par	rameter atau Indikator	Keterangan
		Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
		Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
		Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif
		Dihitung dalam jangka waktu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
g.	Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:  Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang
	dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi	Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
		Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
		Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
		Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi

Pa	arameter atau Indikator	Keterangan
h.	Rasio piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi.	Dihitung dalam jangka waktu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.  1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:  Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi Total Outstanding Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi  2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:  Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi  Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Paran	meter atau Indikator		Keterangan
p	Rasio piutang pembiayaan bermasalah ( <i>non</i> performing financing) per sektor ekonomi erhadap total piutang pembiayaan	1)	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
	permasalah (non performing financing).		Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi
			Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah
		2)	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
			Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Bermasalah <u>per sektor ekonomi</u>
			Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah
		adala Pemb Infra mem	ang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah ah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan biayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan struktur Syariah/UUS dengan maksud untuk peroleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang iliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar,
		dirag Jasa	gukan, dan macet sesuai ketentuan Peraturan Otoritas
j. R	Rasio cadangan kerugian penurunan nilai	1)	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:

	Parameter atau Indikator	Keterangan
		Total Outstanding CKPN
		Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
		Total Outstanding CKPN
		Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif
	k. Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing)	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
		Total <i>Outstanding</i> CKPN Piutang
		<u>Pembiayaan Bermasalah</u>
		Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
		Total Outstanding CKPN Aset Produktif Bermasalah
		Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif
4. Faktor eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang memengaruhi	Cukup jelas.

Parameter atau Indikator	Keterangan
tingkat suku bunga, nilai tukar debitur, dan faktor eksternal la berdampak pada kemampuan d membayar kembali pinjaman.	ı, yang

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah;
	b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi sangat baik;
	c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik;
	d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong sangat stabil; dan
	e. portofolio penyaluran pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan d Pembiayaan Infrastruktur ari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah;
	b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi dengan baik;
	c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik;
	d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong relatif stabil; dan
	e. portofolio penyaluran pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian

Peringkat	Definisi Peringkat			
	yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:			
	a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi;			
	b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan;			
	c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik;			
	d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara umum tergolong cukup stabil; dan			
	e. portofolio penyaluran pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.			
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:			
	a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi;			
	b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang signifikan;			
	c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk;			
	d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan			
	e. portofolio penyaluran pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.			
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			

Peringkat	Definisi Peringkat	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:  a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi;	
	b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang sangat signifikan;	
	c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk;	
	d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan	
	e. portofolio penyaluran pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.	

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko Kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko kredit ( <i>risk tolerance</i> );		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;		
	j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses analisis pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah;		
	k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit ( <i>credit risk grading</i> ) sangat baik;		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) yang independen dan berjalan dengan baik;		
	m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;		
	o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;		
	p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan		
	r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.		
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktu yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lair sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;		
	<ul> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li> </ul>		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;		
	g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko kredit ( <i>risk tolerance</i> );		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;		
	j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;		
	k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit ( <i>credit risk grading</i> ) baik;		
	l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;		
	m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;		
	n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;		
	o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;		
	p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan		
	r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.		

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;		
	f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;		
	g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko kredit ( <i>risk tolerance</i> );		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;		
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</li> </ul>		
	<ul> <li>j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen;</li> </ul>		
	k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit ( <i>credit risk grading</i> ) cukup baik;		
	l. fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) cukup		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;		
	m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;		
	n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;		
	o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;		
	p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;		
	q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan		
	r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.		
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;	
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;	
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;	
	g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diabil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko kredit ( <i>risk tolerance</i> );	
	h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;	
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</li> </ul>	
	<li>j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</li>	
	k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit ( <i>credit risk grading</i> ) kurang baik;	
	1. kaji ulang pembiayaan (financing review) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;	
	m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;	
	n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;	
	o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;	
	p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;	
	q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan	
	r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.	

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;		
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;		
	g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;		
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;		
	j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;		
	k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit ( <i>credit risk grading</i> ) tidak baik;		
	l. fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;		
	m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko		

Peringkat	Definisi Peringkat
	kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;
	n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;
	o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;
	p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
	q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan
	r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Param	neter atau Indikator	Keterangan
kebijakan bisnis peny terkait dengan pend	yaluran pembiayaan dan perolehan danaan yang sensitif terhadap risiko ar, termasuk suku bunga dan valuta	dan variata abing adiam menetaphan buatesi perendian
	Rasio piutang pembiayaan dengan suku bunga mengambang ( <i>floating</i> )	<ul> <li>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:         <ul> <li>Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan</li> <li>Suku Bunga Mengambang (Floating).</li> <li>Total Outstanding Piutang Pembiayaan</li> </ul> </li> <li>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:         <ul> <li>Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS.</li> </ul> </li> </ul>

Parameter atau Indikator	Keterangan
b. Rasio penempatan instrumen keuangan dengan suku bunga mengambang	'
(floating)	Total <i>Outstanding</i> instrumen keuangan dengan
	Suku Bunga Mengambang ( <i>Floating</i> ).  Total <i>Outstanding</i> Instrumen Keuangan
	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
	Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS.
	Instrumen keuangan merupakan sarana penempatan dana yang diperkenankan berdasarkan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
c. Rasio aset <i>trading</i> , derivatif, dan <i>Fair Value Option</i> (FVO) terhadap total aset	1) Aset <i>Trading</i> adalah surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (REPO), tagihan akseptasi, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan ( <i>trading</i> ).
	2) Aset Derivatif adalah seluruh aset transaksi <i>spot</i> dan derivatif.
	3) Aset <i>Fair Value Option</i> (FVO) adalah surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (REPO), tagihan akseptasi, dan aset lainnya dengan kategori

Pa	rameter atau Indikator	Keterangan
		pengukuran diukur dengan nilai wajar.
	d. Potensi Keuntungan atau Kerugian dari Aset Trading, Derivatif, dan FVO terhadap pendapatan non operasional	l) Potensi Keuntungan atau Kerugian dari Aset <i>Trading</i> , Derivatif, dan FVO adalah total keuntungan atau kerugian ( <i>net</i> ) dari:
		a. Peningkatan atau penurunan nilai wajar ( <i>mark to market</i> /MTM) surat berharga;
		b. Peningkatan atau penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan lain;
		c. Kewajiban keuangan penurunan atau peningkatan nilai wajar (MTM); dan
		d. Perubahan nilai wajar (MTM) pada <i>forward, futures,</i> swap, option, spot, dan lainnya.
		Pendapatan Non Operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/ Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dari kegiatan non operasional.
3. Volume dan komposisi portofolio	a. Rasio pinjaman dengan suku bunga 1 mengambang ( <i>floating</i> )	) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
liabilitas yang terekspos risiko pasar		Total Pinjaman Dengan Suku Bunga Mengambang ( <i>Floating</i> )  Total Pinjaman
P	2)	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS.
	b. Rasio pinjaman dalam valuta asing	Total Outstanding Pinjaman Dalam Valuta Asing
		Total <i>Outstanding</i> Pinjaman
	c. Rasio surat berharga yang diterbitkan dengan suku bunga mengambang	
	(floating)	Total <i>Outstanding</i> Surat Berharga yang Diterbitkan dengan <u>Suku Bunga Mengambang</u> ( <i>Floating</i> )
		Total <i>Outstanding</i> Surat Berharga yang Diterbitkan
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
		Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS.
	d. Rasio surat berharga yang diterbitkan	Total <i>Outstanding</i> Surat Berharga
	pembiayaan dalam valuta asing.	yang Diterbitkan Dalam Valuta Asing
		Total <i>Outstanding</i> Surat Berharga yang Diterbitkan
	e. Rasio liabilitas dalam valuta asing yang	Total <i>Outstanding</i> Liabilitas dalam Valuta Asing
	telah dilindung nilai ( <i>hedge</i> )	yang telah Dilindung Nilai ( <i>Hedge</i> )
		Total <i>Outstanding</i> Liabilitas Dalam Valuta Asing

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:  a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah;  b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan;  c. posisi lindung nilai sangat efektif (completely matched/hedged); dan  d. struktur aset dan liabilitas tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:  a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko rendah;  b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas kurang signifikan;  c. posisi lindung nilai efektif; dan  d. struktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:  a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko cukup tinggi;  b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas cukup signifikan;  c. posisi lindung nilai cukup efektif; dan  d. struktur aset dan liabilitas cukup sensitif terhadap

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat		
	perubahan suku bunga.		
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko tinggi;		
	b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas signifikan;		
	c. posisi lindung nilai kurang efektif; dan		
	d. struktur aset dan liabilitas sensitif terhadap perubahan suku bunga.		
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko sangat tinggi;		
	b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas sangat signifikan;		
	c. posisi lindung nilai tidak efektif; dan		
	d. struktur aset dan liabilitas sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.		

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat	
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
	yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	<ul> <li>Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> </ul>	
	<ul> <li>budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> </ul>	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan sangat baik;	
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai;	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;	
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</li> </ul>	
	<li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li>	
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;	

Peringkat	Definisi Peringkat	
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;	
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.	
Peringkat 2 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko (Agak Kuat) memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan baik;	
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko pasar memadai;	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	

Peringkat	Definisi Peringkat		
	meskipun terdapat kelemahan minor;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;		
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;		
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;		
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.		
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	mendapat perhatian manajemen;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan cukup baik;		
	f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;		
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</li> </ul>		
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;		
	k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;		
	<ol> <li>sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</li> </ol>		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;		
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.		
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain		
	sebagai berikut:  a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetit</i> dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai ser tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisn		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	secara keseluruhan;	
b.	terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
c.	budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;	
d.	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;	
e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik;	
f.	delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;	
g.	strategi manajemen untuk risiko pasar kurang memadai;	
h.	terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko pasar;	
i.	proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;	
j.	terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;	
k.	sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;	
1.	sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;	
m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;	
n.	terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan	
0.	tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.	

Peringkat	Definisi Peringkat	
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik;	
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;	
	g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;	
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;	
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</li> </ul>	
	j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar;	
	k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;	
	<ol> <li>sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</li> </ol>	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen	

Peringkat	Definisi Peringkat		
	kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;  n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.		

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

	Parameter atau Indikator		Keterangan
	Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening	a. Cash ratio	<u>Kas + Setara Kas</u>
			Liabilitas Lancar
	adminisitratif	b. Current ratio	<u>Nilai Aset Lancar</u>
			Nilai Liabilitas Lancar
		c. Signifikansi transaksi rekening	Total Transaksi Rekening Administratif
		administratif	Total Liabilitas
2.	Pengelolaan arus kas	Arus kas dari aktivitas operasi	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
			Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
3.	Kerentanan pada kebutuhan	Kerentanan Perusahaan Pembiayaan	
	pendanaan	Infrastruktur pada kebutuhan	Pembiayaan Infrastruktur pada situasi normal maupun krisis
		pendanaan dan kemampuan	dan kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk
		Perusahaan Pembiayaan	memenuhi kebutuhan pendanaan, antara lain melalui analisis
		Infrastruktur untuk memenuhi	terhadap:
		kebutuhan pendanaan	a. analisis kesesuaian aset dan liabilitas;
			b. proyeksi arus kas; dan
			c. stress test.
4.	Akses pada sumber	a. Kemampuan Perusahaan	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi Perusahaan
	pendanaan	Pembiayaan Infrastruktur	Pembiayaan Infrastruktur untuk mempertahankan sumber
		memperoleh sumber pendanaan	pendanaan, kondisi lini kredit (credit lines), kinerja akses pada
		pada kondisi normal maupun	sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk
		krisis.	(pemilik), atau intra grup.

Parameter atau Indikator	Keterangan	
b. Gearing ratio	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:	
	Pinjaman dari Bank + Penerbitan Obligasi +	
	<u>Pinjaman Subordinasi + Penerbitan Medium Term Notes</u>	
	Ekuitas+Pinjaman Subordinasi-Penyertaan	
	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:	
	Pendanaan dari Bank + Penerbitan Sukuk yang Dilakukan	
	Melalui Penawaran Umum +	
	Pendanaan Subordinasi + Penerbitan Sukuk yang Dilakukan	
	Tanpa Melalui Penawaran Umum	
	Ekuitas+Pendanaan Subordinasi-Penyertaan	

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat			
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakuka Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugia yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risik likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertent pada masa yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:			
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;			
	b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat stabil;			
	c. volume transaksi rekening administratif tidak signifikan;			
	d. komitmen pendanaan intragrup tidak signifikan;			
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;			
	f. kesenjangan ( <i>mismatch</i> ) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat rendah; dan			
	g. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sangat baik, stand by loan sangat memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.			
Peringkat 2 (Sedang Rendah)				
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:			
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;			
	b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur stabil;			
	c. volume transaksi rekening administratif kurang signifikan;			
	d. komitmen pendanaan intragrup kurang signifikan;			
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mampu memenuhi			

Peringkat	Definisi Peringkat			
	kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;			
	f. kesenjangan ( <i>mismatch</i> ) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi rendah; dan			
	g. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang baik, stand by loan memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.			
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:			
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;			
	b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup stabil;			
	c. volume transaksi rekening administratif cukup signifikan;			
	d. komitmen pendanaan intragrup cukup signifikan;			
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;			
	f. kesenjangan ( <i>mismatch</i> ) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi cukup tinggi; dan			
	g. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang cukup baik, stand by loan cukup memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.			
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan			
(Sedang	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian			
Tinggi)	yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang			
	termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:			
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup			

Peringkat	Definisi Peringkat			
		liabilitas jatuh tempo;		
	b.	pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang stabil;		
	c.	transaksi rekening administratif signifikan;		
	d.	komitmen pendanaan intragrup signifikan;		
	e.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;		
	f.	kesenjangan ( <i>mismatch</i> ) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tinggi; dan		
	g.	akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kurang baik, <i>stand by loan</i> terbatas dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.		
Peringkat 5	Den	gan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan		
(Tinggi)	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat			
	a.	nggi) antara lain sebagai berikut:  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak memiliki aset		
	a.	likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo;		
	b.	pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak stabil;		
	c.	transaksi rekening administratif sangat signifikan;		
	d.	komitmen pendanaan intragrup sangat signifikan;		
	h.	Pembiayaan Infrastruktur tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;		
	e.	kesenjangan ( <i>mismatch</i> ) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat tinggi; dan		
	f.	akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memburuk, stand by loan tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.		

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	g. strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan/CFP);		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;		
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</li> </ul>		
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;		
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.		
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;	
	g. strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan/CFP);	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;	
	i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;	
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;	
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;	
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;	
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.	
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk</i> appetite) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran	

Peringkat	Definisi Peringkat		
	strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	kesadaran ( <i>aware</i> mengenai mana sumber risiko lik	Komisaris, dan/atau DPS memiliki eness) dan pemahaman yang cukup baik emen risiko untuk risiko likuiditas, cuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di piayaan Infrastruktur;	
	kuat dan telah	en risiko untuk risiko likuiditas cukup diinternalisasikan dengan cukup baik u dilaksanakan secara konsisten;	
	DPS secara um	as Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau um cukup memadai, tetapi terdapat beberapa aspek penilaian yang perlu an manajemen;	
	baik, tetapi ter pelaporan kepad	n risiko untuk risiko likuiditas cukup dapat beberapa kelemahan termasuk a Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau tuhkan perhatian manajemen;	
	•	gan cukup baik, tetapi pengendalian dan k selalu dilaksanakan dengan baik;	
	beberapa kelem	an likuiditas cukup memadai, terdapat ahan pada satu atau lebih aspek iditas yang perlu mendapat perhatian	
	, <u>,</u>	dur, dan penetapan limit untuk risiko memadai tetapi tidak selalu konsisten n;	
	memadai dalam	en risiko untuk risiko likuiditas cukup mengidentifikasi, mengukur, memantau, an risiko likuiditas;	
	memenuhi ekspel kelemahan terma	manajemen untuk risiko likuiditas ktasi minimum tetapi terdapat beberapa isuk pelaporan kepada Direksi, Dewan tau DPS yang membutuhkan perhatian	
	•	anusia cukup memadai baik dari sisi n kualitas pada fungsi manajemen risiko ditas;	
		alian internal cukup efektif dalam ksanaan manajemen risiko untuk risiko	
	internal dan fung cukup memadai,	ulang independen oleh satuan kerja audit si yang melakukan kaji ulang independen tetapi terdapat beberapa kelemahan pada ensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi,	

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;		
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.		
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas		
(Agak Lemah)	kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;		
	<ul> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li> </ul>		
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;		
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;		
	g. strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;		
	h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko likuiditas;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	<li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li>		
	k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;		
	<ol> <li>sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</li> </ol>		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;		
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.		
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali;		
	<ul> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen</li> </ul>		
	or super more and organization pada rangor management		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental;		
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;		
	g. strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;		
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;		
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</li> </ul>		
	j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas;		
	k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;		
	<ol> <li>sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</li> </ol>		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;		
	n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.		

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

		Parameter atau Indikator	Keterangan
Ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan	perubahan belum diatu peraturan undangan s perundang- memiliki tin undangan dengan eku	Porsi produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang- undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Nilai Nominal dari Produk yang Belum Diatur Oleh Ketentuan Peraturan-Perundang- Undangan Ekuitas
	b.	Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau <i>best</i> practice	Nilai Kontrak Yang Menggunakan Standar Perjanjian Yang Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Atau Best Practice Total Nilai Kontrak
2. Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama	a.	Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh
	b.	Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat
	c.	Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum	menimbulkan potensi risiko hukum bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
	d.	Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan pihak ketiga	

	Parameter atau Indikator	Keterangan
3. Proses penyelesaian sengketa	<ul> <li>Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.</li> </ul>	Cukup jelas.
	<ul> <li>Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalan penyelesaian sengketa.</li> </ul>	Cukup jelas.
	c. Riwayat tuntutan hukum kepada Perusahaan Pembiayaar Infrastruktur.	Cukup jelas.
	d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Perusahaan Pembiayaar Infrastruktur akibat dari tuntutan hukum.	
	e. Besarnya kerugian yang dialami oleh Perusahaar Pembiayaan Infrastruktur karena suatu putusan dar pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan ekuitas Perusahaan Pembiayaar Infrastruktur.	
	f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi tota kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengar ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	1

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat					
_	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:  a. tidak terdapat produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan;					
	<ul> <li>b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat memadai; dan</li> <li>c. tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</li> </ul>					
(Sedang	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:  a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah					
	yang kurang signifikan.  b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memadai; dan  c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.					

Peringkat	Definisi Peringkat				
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:				
	<ul> <li>a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan.</li> </ul>				
	b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup memadai; dan				
	c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan Perusahaan meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.				
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.				
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebaga berikut:				
	<ul> <li>a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan.</li> </ul>				
	b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang memadai; dan				
	c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.				
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.				

Peringkat	Definisi Peringkat					
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:					
	a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan;					
	b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak memadai; dan					
	c. terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur oleh nasabah atau debitur Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara signifikan.					

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;		
	<li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li>		

Peringkat	Definisi Peringkat					
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;					
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;					
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;					
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan					
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.					
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.					
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:					
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;					
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;					
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;					
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;					
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;					
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;					
	g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan					

Peringkat	Definisi Peringkat				
	tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);				
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;				
	i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;				
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;				
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;				
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;				
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;				
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan				
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.				
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.				
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:				
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;				
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;				

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );
	<ul> <li>kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</li> </ul>
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li> </ul>
	<li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</li>
	<ul> <li>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</li> </ul>
	l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;		
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;		
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );		
	h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;		
	<ul> <li>proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li> </ul>		
	j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;		
	k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;		
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam		

Peringkat	Definisi Peringkat			
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;			
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;			
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan			
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.			
Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko (Lemah) tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.				
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:			
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;			
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;			
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali;			
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;			
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental;			
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;			
	g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;			
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,			

Peringkat	Definisi Peringkat			
	prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;			
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li> </ul>			
	j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;			
	k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;			
	<ol> <li>sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</li> </ol>			
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;			
	n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan			
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.			

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

	Parameter atau Indikator				Keterangan
pe	Jenis dan sigr pelanggaran dilakukan	signifikansi yang	yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap ketentuan undangan dan komitmer b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada	yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan	terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan komitmen kepada Otoritas Jasa
				Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan ata pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaa Pembiayaan Infrastruktur.	
			c.	Signifikansi pelanggaran	Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan
			d.	Perilaku yang mendasari pelanggaran	prinsip syariah di antaranya adalah pelanggaran
			e.	Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas	standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.
(to	rekuensi ermasuk ack	pelanggaraan sanksi) atau <i>record</i>	a.	Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Infrastruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk
Pe	etidakpatul erusahaan ıfrastruktu:	dilakukan beruk uktur kesalahan terseb		kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan Pembiayaan	

Pa	rameter atau Indikator	Keterangan
ketentuan peraturan	tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum.	Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.
pelanggaran, termasuk pemenuhan atas rencana tindak (action plan) yang	peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (action plan) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	Setelah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan baik yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, langkah selanjutnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan bukti adanya mitigasi untuk mengurangi risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menyelesaikan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Jika sanksi tersebut mengharuskan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menyusun rencana tindak (action plan) maka jika action plan tidak terlaksana sesuai dengan target dan/atau tidak dilakukan dan/atau dilakukan tetapi tidak sesuai maka risiko kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur akan semakin tinggi.

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:  a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan;  b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selama ini sangat baik;  c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan  d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.		
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	2 Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan pe		
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (kurang signifikan);  b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selama ini baik;  c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku (terdapat pelanggaran yang kurang signifikan); dan  d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (kurang signifikan).		
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari Risiko Kepatuhan		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:		
	a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen;		
	<ul> <li>rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selama ini kurang baik;</li> </ul>		
	c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku ; dan		
	<ul> <li>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</li> </ul>		
_	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera;		
	b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selama ini buruk;		
	c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan		
	d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.		
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	<ul> <li>a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera;</li> </ul>		
	b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	selama ini sangat buruk;		
	c. terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan		
	d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.		

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat	
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;	
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;	
	i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;	
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;	

Peringkat	Definisi Peringkat	
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;	
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.	
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;	
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan	

Peringkat	Definisi Peringkat	
	dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;	
	i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;	
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;	
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;	
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.	
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai	
	<ul> <li>berikut:</li> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> </ul>	

Peringkat	Definisi Peringkat	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;	
	f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;	
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</li> </ul>	
	sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;	
	k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	<ol> <li>sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</li> </ol>	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;	
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.	

Peringkat	Definisi Peringkat	
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.	
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;	
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera;	
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;	
	g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );	
	h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko kepatuhan;	
	<ul> <li>proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</li> </ul>	
	j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;	
	k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam	

Peringkat	Definisi Peringkat	
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;  m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;	
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.	
Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko ker (Lemah) tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada laspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang terdapat penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali;	
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental;	
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;	
	g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );	
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,	

Peringkat	Definisi Peringkat	
	prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;	
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</li> </ul>	
	j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan;	
	k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;	
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;	
	n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan	
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.	

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

	Par	ameter atau Indikator	Keterangan
1.	Pengaruh reputasi pengurus, pemilik,		Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan
	dan grup	<ul> <li>Kejadian reputasi (reputational event pada pengurus, pemilik, dar perusahaan terkait</li> </ul>	Derusahaan Dembiawaan Infrastruktur
2.	Pelanggaran etika bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain atas:  a. transparansi informasi keuangan; dan  b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain	Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma-norma bisnis yang berlaku secara umum.
3.	Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis		jasa;  2. komitmen atas produk, jasa atau kerjasama bisnis yang

	Parameter atau Indikator			Keterangan	
4.	Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif	a.	pemberitaan negatif tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktu dalam 1 (satu) tahun Jenis media dan ruang lingkup	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, meliputi juga pengurus Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	
5.	frekuensi dan materialitas keluhan		pemberitaan  Frekuensi keluhan debitur atau konsumen	Frekuensi keluhan debitur atau konsumen dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut:	
	debitur atau konsumen.	b.	Materialitas keluhan debitur atau konsumen	Jumlah pengaduan debitur atau konsumen dalam 1 (satu) tahun  Jumlah debitur atau konsumen posisi akhir tahun	

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat			
_	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:  a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;			
	<ul> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim (tidak signifikan) atas etika bisnis, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki reputasi sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis;</li> <li>c. produk dan/atau jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah;</li> <li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan</li> </ul>			
	mitra bisnis tidak signifikan; dan  e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan.			
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:			
	<ul> <li>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil (kurang signifikan) dan dapat dimitigasi dengan baik;</li> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki reputasi sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menjunjung tinggi etika bisnis;</li> </ul>			

Peringkat	Definisi Peringkat			
	<ul> <li>c. produk dan/atau jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah;</li> <li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan; dan</li> <li>e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang</li> </ul>			
	signifikan.			
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:			
	<ul> <li>terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan;</li> </ul>			
	<ul> <li>terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen;</li> </ul>			
	c. produk dan/atau jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus nasabah;			
	d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan; dan			
	e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan.			
_	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:			
	<ul> <li>terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen;</li> </ul>			
	<ul> <li>terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus;</li> </ul>			

Peringkat	Definisi Peringkat				
	c. produk dan/atau jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus nasabah;				
	d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis signifikan; dan				
	e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan.				
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.				
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yan termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:				
	a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;				
	b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;				
	c. produk dan/atau jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus nasabah;				
	d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan; dan				
	e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan.				

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;		
	<li>proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li>		
	<li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li>		
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;		
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.		
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;		
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;		
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;		
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;		
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;		
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;		
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.		
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup		

Peringkat	Definisi Peringkat		
		kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;	
	d.	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;	
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;	
	f.	delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;	
	g.	strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;	
	h.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;	
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;	
	j.	sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;	
	k.	sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;	
	1.	sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;	
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;	
	n.	terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan	
	0.	tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.	
Peringkat 4	Kua	alitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi	

Peringkat	Definisi Peringkat		
(Agak Lemah)	kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.		
	Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;		
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;		
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;		
	g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;		
	h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko reputasi;		
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li> </ul>		
	<li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li>		
	k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;		
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	reputasi;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;		
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.		
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.  Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali;		
	d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;		
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental;		
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;		
	g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;		
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	<ul> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li> </ul>		
	j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi;		
	k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;		
	l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;		
	n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan		
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tida atau tidak ada.			

Tabel II.I: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

#### Analisis

# Peringkat Risiko:

Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

#### Risiko Inheren:

Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

# Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:

Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.

Tabel II.J: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko strategis			
Risiko operasional			
Risiko kredit			
Risiko pasar			
Risiko likuiditas			
Risiko hukum			
Risiko kepatuhan			
Risiko reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.K: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi				
Peringkat 1	Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:  a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan  b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.				
Peringkat 2	Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:  a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan				
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.				
Peringkat 3	Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:  a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan				
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.				
Peringkat 4	Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:				

Peringkat	Definisi				
	a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan				
	<ul> <li>kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.</li> </ul>				
Peringkat 5	Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:				
	a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan				
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.				

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

# PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

# TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Tabel III.A : Parameter atau Indikator Penilaian Faktor 3

Rentabilitas

Tabel III.B : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas 12

## Petunjuk Pengisian:

- 1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas.
- 2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 5. Dalam menilai faktor rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Parameter atau Indikator		dikator	Keterangan	
1.	Kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghasilkan laba (rentabilitas)	a. Re		Laba atau Rugi sebelum Pajak Rata-rata Total Aset  Keterangan:  1) Laba atau rugi sebelum pajak dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.  2) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2020 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut (Penjumlahan total aset dari April 2019 s.d. Maret 2020)/12.  Dalam hal terdapat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang
				beroperasi kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset per posisi akhir bulan untuk jumlah bulan yang telah dijalankan.
		b.	Return on equity (RoE).	Laba Bersih Setelah Pajak
				Rata-rata Total Ekuitas
				Keterangan:
				1) Laba atau rugi bersih dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.

Parameter atau Ind	ikator	Keterangan
		2) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2020 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut (penjumlahan total ekuitas April 2019 s.d. Maret 2020)/12.  Dalam hal terdapat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang beroperasi kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas per posisi akhir bulan untuk jumlah bulan yang telah dijalankan.
1	Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).	<u>Beban Operasional</u> Pendapatan Operasional
		Keterangan: Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan Pembiayaan Infrastruktur.
	Net interest margin (NIM).	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: <u>Pendapatan Bunga Bersih</u> Rata-rata Piutang Pembiayaan

Parameter atau Indikator	Keterangan
	2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS: <u>Pendapatan Pembiayaan Bersih</u> Rata-rata Aset Produktif
	Keterangan:
	1) Pendapatan bunga bersih diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan bunga dengan beban bunga.
	2) Pendapatan pembiayaan bersih diperoleh dari pendapatan operasional yang berasal dari pembiayaan syariah yang meliputi margin, bagi hasil, dan/atau imbal jasa setelah dikurangi dengan beban dari aktivitas pendanaan.
	3) Untuk perhitungan rata-rata piutang pembiayaan per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2020 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan Total Piutang Pembiayaan April 2019 s.d. Maret 2020)/12.
	Dalam hal terdapat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang beroperasi kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perhitungan rata-rata piutang pembiayaan per posisi akhir bulan untuk jumlah bulan yang telah dijalankan.

Parameter atau Ind	likator	Keterangan
e.	Net operating margin.	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
		<u>Pendapatan Bunga - Beban Operasional</u> Rata-rata Piutang Pembiayaan
		2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
		<u>Pendapatan Pembiayaan - Beban Operasional</u> Rata-rata Aset Produktif
		Keterangan:
		1) Pendapatan Pembiayaan adalah pendapatan pembiayaan setelah dikurangi beban pendanaan dan beban operasional (disetahunkan)
		2) Beban operasional adalah beban operasional termasuk beban dari aktivitas pendanaan disetahunkan.
		3) Rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif adalah perhitungan total piutang pembiayaan/aset produktif menggunakan rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif sepanjang tahun.

Parameter atau Indikator	Keterangan
f. Cost to Efficiency Ro (CER)	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:  Beban Operasional (Nonbunga) X100% Pendapatan Bunga Bersih + Pendapatan Nonbunga Lainnya  2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS: Beban Operasional (Nonpembiayaan) X100% Pendapatan Pembiayaan Bersih + Pendapatan Nonpembiayaan Lainnya  Keterangan: Cost to Efficiency Ratio (CER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar biaya nonbunga/nonpembiayaan yang dikeluarkan suatu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS demi menghasilkan pendapatan bunga/pembiayaan bersih dan pendapatan lainnya selain pendapatan bunga/pembiayaan.
g. Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual terhadap proyeksi anggaran.	Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual Proyeksi Anggaran  Keterangan: Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) merupakan perbandingan antara realisasi dengan proyeksi anggaran atas akun laporan laba rugi, antara lain pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan nonoperasional, beban nonoperasional, dan laba bersih.

	Parameter atau Indikator			Keterangan
2.	Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	a.	Rasio pendapatan bunga bersih terhadap	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
			rata-rata total aset.	<u>Pendapatan Bunga Bersih</u> Rata-rata Total Aset
				2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:
				<u>Pendapatan Pembiayaan Bersih</u> Rata-rata Total Aset
				Keterangan: Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.
		b.	Rasio pendapatan	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
			operasional selain pendapatan bunga (net) terhadap rata- rata total aset.	<u>Pendapatan Operasional selain Pendapatan Bunga (net)</u> Rata-rata Total Aset
				2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS: <u>Pendapatan Operasional selain Pendapatan Pembiayaan (net)</u> Rata-rata Total Aset

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Keterangan:
		Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata
		total aset sepanjang tahun.
c.	Rasio beban overhead	<u>Beban <i>Overhead</i></u>
	terhadap rata-rata total aset.	Rata-rata Total Aset
		Keterangan:
		Beban <i>overhead</i> adalah seluruh beban operasional yang bukan merupakan beban bunga/pembiayaan.
		Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.
d.	Rasio beban	Beban Pencadangan
	pencadangan terhadap rata-rata total aset.	Rata-rata Total Aset
		Keterangan:
		Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.
e.	Komponen noncore	Komponen Noncore Earnings Bersih
	earnings bersih	Rata-rata Total Aset
	terhadap rata-rata total aset.	
	ioiai asci.	Keterangan:
		1) Komponen noncore earning bersih adalah noncore earning dikurangi

	Parameter atau Indikator			Keterangan	
				2) 3) 4)	dengan noncore expense.  Noncore earning adalah penjumlahan dari pendapatan atas penjualan aset tetap, keuntungan translasi mata uang asing, klaim asuransi, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya.  Noncore expense adalah penjumlahan dari kerugian atas penjualan aset tetap, kerugian translasi mata uang asing, kerugian klaim asuransi, beban sewa, dan beban lainnya.  Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.
3.	Kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas	a.	Core RoA.	Kete 1) 2) 3)	Primary Core Net Income – Operating Discretionary Items Rata-rata Total Aset  Primary core net income adalah primary core income dikurangi dengan primary core expense (disetahunkan).  Primary core income adalah pendapatan bunga/pembiayaan bersih ditambah dengan fee based income (disetahunkan).  Primary core expense adalah beban overhead yakni beban operasional selain beban bunga/pembiayaan dan kerugian penurunan nilai (disetahunkan).  Operating discretionary items adalah kerugian penurunan nilai (disetahunkan).

Parameter atau	Indikator	Keterangan
		Proyeksi rentabilitas di masa datang merupakan analisis terhadap proyeksi komponen rentabilitas (pendapatan operasional, beban operasional, laba bersih) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai dengan pertimbangan.

Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi					
Peringkat 1	Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan.					
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:					
	a. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai;					
	b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan sangat dominan; dan					
	c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi					
Peringkat 2	Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan.					
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:					
	a. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai;					
	b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan dominan; dan					
	c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.					
Peringkat 3	Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.					
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:					
	a. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai;					
	b. sumber utama rentabilitas berasal dari kegiatan usaha pembiayaan cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari selain kegiatan usaha pembiayaan dan pembiayaan syariah; dan					
	c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik.					
Peringkat 4	Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan					

Peringkat	Definisi					
	Infrastruktur.					
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:					
	a. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghasilkan laba atau rentabilitas kurang memadai atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengalami kerugian;					
	b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan; dan					
	c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.					
Peringkat 5	Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.					
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:					
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengalami kerugian yang signifikan;					
	b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan; dan					
	c. kerugian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memengaruhi permodalan secara signifikan.					

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

# PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Tabel IV.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	3
Tabel IV.B	:	Penetapan Bobot Risiko Eksposur Berdasarkan Pemeringkatan	8
Tabel IV.C	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	10

## Petunjuk Pengisian:

- 1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
- 2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 5. Dalam menilai faktor permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

	Parameter at	Indikator			Keterangan			
1.	Kecukupan	a.	Rasio	Modal yang disesuaikan				
	modal		Permodalan	Aset yang disesuaikan				
				Keterangan:				
				1) Modal yang disesuaikan adala				
				penjumlahan kompones permodalan sebagai berikut:				
				(1) ekuitas yang disesuaikan yang				
						diri dari:		
					(a)	modal disetor;		
					(b)			
						yaitu penjumlahan dari:		
						i. agio/disagio saham;		
						ii. biaya emisi efek ekuitas; dan		
						iii. lainnya sesuai dengan		
						prinsip standar		
					(0)	akuntansi keuangan; selisih nilai transaksi		
					(c)	restrukturisasi entitas sepengendali;		
					(d)			
					(e)			
					( )	persen) dari laba/rugi		
				tahun berjalan setela				
					(0	dikurangi pajak;		
					(f)	saham tresuri ( <i>treasury</i> stock); dan		
					(g)			
						yaitu penjumlahan dari:		
						<ul><li>i. perubahan dalam surplus revaluasi;</li></ul>		
						ii. selisih kurs karena		
						penjabaran laporan		
						keuangan dalam mata		
						uang asing;		
						iii. keuntungan dan kerugian dari		
						pengukuran kembali		
						aset keuangan tersedia		
						untuk dijual;		
						iv. bagian efektif dari		

Parameter atau Indikator			Keterangan
			keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan v. komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan,
		fa	engan memperhitungkan aktor pengurang berupa:
		`	a) perhitungan pajak tangguhan ( <i>deferred tax</i> ); b) <i>goodwill</i> ;
		,	c) aset tidak berwujud lainnya; dan
		`	d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak;
	(:	p p d	injaman (qardh) subordinasi aling tinggi 50% (lima puluh ersen) dari modal disetor engan memenuhi kriteria nemenuhi kriteria sebagai berikut:
		(8	a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
		(1	o) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
		(0	c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan pemberi pinjaman.
	i I	aset nfras	yang disesuaikan merupakan Perusahaan Pembiayaan truktur dikalikan dengan
	No.	pobot	risiko aset sebagai berikut:  Komponen Bobot Risiko
	1.	Kas	dan setara kas 0%
	2.	Pen	empatan pada 0% k Indonesia

Parameter atau Indikator	Keterangan	
	3. Penempatan pada bank	
	a. yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia	
	b. yang tidak 20% dijamin	
	4. Investasi Dalam Surat Berharga	
	a. Surat Berharga 0% yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Bank Indonesia	
	b. Surat Berharga yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut	
	c. Surat Berharga 50% yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral	
	d. Surat Berharga 100% lainnya	
	5. Pembiayaan	
	Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:	
	a. Bank sentral; 0%	
	b. Pemerintah Pusat	
	c. uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut	

Parameter atau In	Keterangan				
		d	l. Bank	50%	
		e	Pemerintah Daerah dan lembaga nonkementerian di Indonesia	20%	
		f.		50%	
			;. Pihak-pihak lainnya	100%	
		6 I	Penyertaan Modal	100%	
		7.	Aset Lainnya	100%	
		3) Dalam perhitungan aset yan disesuaikan dalam bentu pembiayaan, dasar penilaian nila nominal piutang pembiayaa adalah outstanding poko pembiayaan (outstanding principal dikurangi dengan cadangan yan telah dibentuk. Outstanding poko pembiayaan (outstanding principal adalah total tagihan dikurang dengan:  a) pendapatan bunga yang belu diakui (unearned interesincome); dan  b) pendapatan dan biaya lainni sehubungan transak pembiayaan yang diamortisas			
1 1 1	Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap modal disetor.	<u>Piu</u>	g Pembiayaan Berma tang Pembiayaan Be dal Disetor + Cadang	rmasalah	
1 1	Rasio piutang berkualitas rendah terhadap modal disetor.	- CK Mod Keterar Yang	g Pembiayaan Berkua IPN untuk Piutang Pe <u>Berkualitas Rend</u> dal Disetor + Cadang ngan: dimaksud denga yaan berkualitas re	embiayaan l <u>ah</u> an Umum an piutang	

Parameter ata	au Indikator	Keterangan
		pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus.
	d. Kecukupan modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktu r untuk mengantisip asi potensi kerugian sesuai profil risiko.	Penilaian kecukupan modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain:  1) risiko inheren;  2) kualitas penerapan manajemen risiko;  3) tingkat risiko; dan  4) peringkat profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik secara individual maupun konsolidasi.  Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis stress testing.
2. Pengelolaan permodalan	a. Manajemen permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktu r	Hal ini meliputi pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang pihak independen.
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	<ol> <li>Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan.</li> <li>Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal dan perusahaan induk (pemilik).</li> </ol>

Tabel IV.B: Penetapan Bobot Risiko Eksposur Berdasarkan Pemeringkatan

Tabel 1. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Pemerintah

Jenis Tagihan	Peringkat yang Setara				
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-
Tagihan kepada Pemerintah Indonesia					
Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	20%	20%	50%	100%	150%

Tabel 2. Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Entitas Sektor Publik\*

	Peringkat yang Setara				
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%

<sup>\*)</sup> yang dimaksud Entitas Sektor Publik yaitu Pemerintah Daerah, lembaga nonkementerian di Indonesia, dan/atau Badan Usaha Milik Negara

Tabel 3. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank

Jenis Tagihan	Peringkat yang Setara				
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-
Tagihan Jangka Panjang*	20%	50%	50%	100%	150%
Tagihan Jangka Pendek**	20%	20%	50%	50%	150%

- \*) Tagihan Jangka Panjang yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan. Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan akan diperpanjang (*roll-over*) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan, digolongkan sebagai Tagihan Jangka Panjang.
- \*\*) Tagihan Jangka Pendek yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu.

Tabel 4. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi

		Peringkat yang Setara			
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-
Bobot Risiko	20%	50%	100%	100%	150%

Tabel 5. Penetapan Bobot Risiko Surat Berharga yang Memiliki Peringkat Jangka Pendek\*

	Peringkat yang Setara			
	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%

\*) Peringkat Jangka Pendek digunakan untuk penetapan bobot risiko dari surat berharga yang memiliki peringkat jangka pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan tagihan kepada bank atau tagihan kepada korporasi. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Bank yang tergolong sebagai Tagihan Jangka Pendek dalam Tabel 3 dalam bentuk surat berharga namun tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 3. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Korporasi yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 4.

Tabel IV.C: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh
	karakteristik sebagai berikut:
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi,dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ke depan;
	b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;
	c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan stress testing dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk (pemilik).
Peringkat 2	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;
	b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;

Peringkat	Definisi
	c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan stress testing dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalanyang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk (pemilik).
Peringkat 3	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;
	b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;
	c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan stress testing dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk (pemilik) dilakukan tidak secara eksplisit.
Peringkat 4	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Peringkat	Definisi
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;
	b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;
	c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan stress testing dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk (pemilik).
Peringkat 5	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
	a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;
	b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;
	c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan stress testing dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;
	d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan

Peringkat	Definisi			
	e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak mampu			
	melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak			
	terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk			
	(pemilik).			

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

# Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
PK-4	Mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
PK-5	Mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil

Peringkat	Penjelasan
	risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

\*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

# FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Nama Perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Penanggung jawab laporan:	
Nama	:
Jabatan	:
Telepon	:
Surat elektronik ( <i>e-mail</i> )	:
anaman Hasil Danilaian Tinglast	Vasahatan Damasahaan Dambiarraa

# A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

No	Faktor Penilaian	Peringkat		
		Individual	Konsolidasi*)	
1	Tata kelola perusahaan yang baik			
2	Profil risiko			
3	Rentabilitas			
4	Permodalan			
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur				

<sup>\*)</sup> Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

# Analisis

Analisis mengenai kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagai berikut:

- 1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- 2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko;
- 3. analisis rentabilitas; dan
- 4. analisis permodalan.

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh

	secara	signifikan	terhadap	Peru	ısahaan	Pembiayaan	Infrastruktur
	secara 1	konsolidasi.					
Tang	gal :				Tanggal	. :	
Disia	pkan ol	eh:			Disetuji	ai oleh:	

# B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Individual	Konsolidasi

## Analisis

Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang baik dengan mempertimbangkan faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (structure), proses (process), maupun hasil (outcome) dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

C.1 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah

	Individual			Konsolidasi		
Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko

# **Analisis**

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhatikan:

a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan

b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.

# C.2 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

	UUS		
Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
Amaliaia			

#### Analisis

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko UUS secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada UUS.

# D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individual	Konsolidasi		
A 11:-1-				

#### Analisis

Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.

## E. Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individual	Konsolidasi		

#### Analisis

Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan mempertimbangkan faktor penilaian permodalan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja